

**KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* MENURUT PANDANGAN KH.
MUHAMMAD YAHYA DI PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



Oleh:

Ayi Muhammad Taufik

NIM: 1402046040

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Ahmad Izzuddin. M. Ag.

Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav. C. 131 Wonosari, Ngaliyan, Semarang Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ayi Muhammad Taufik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ayi Muhammad Taufik

NIM : 1402046040

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **Kriteria *Imkan Al-Ru`Yah* Menurut Pemikiran
KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu
Sukabumi Jawa Barat**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzuddin. M. Ag.
NIP. 19720512199903 1 003

Dr. H. Mashudi. M. Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangan Kulon Rt 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ayi Muhammad Taufik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ayi Muhammad Taufik

NIM : 1402046040

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **Kriteria *Imkan Al-Ru`Yah* Menurut Pemikiran
KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu
Sukabumi Jawa Barat**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2019

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi. M. Ag.

NIP. 19690121200501 1 002



PENGESAHAN

Nama : Ayi Muhammad Taufik
NIM : 1402046040
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmul Falak
Judul skripsi : **Kriteria *Imkan Al-Ru'yah* Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:
16 Oktober 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1.) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji,

Sekretaris / Penguji,

Dr. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pebimbing I,

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP 197205121999031003



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690112005011002

Penguji Utama II,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر ^{٣٧} لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله

الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون (٣٧)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, Matahari dan Bulan. Janganlah sembah Matahari maupun Bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu sembah. (Qs. Fushshilat : 37).¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2005, hlm. 383.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yang terhormat dan tercinta kedua orang tua penulis

Abah Badriyansyah dan Mamah Siti Zaenabiyah

yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayangnya kepada penulis.

Semoga selalu dalam lindungan-Nya dan diberkahi segala urusan di dunia dan akhirat.

Yang terhormat keluarga besar penulis

Bani Ma`mun dan Bani Manshur

yang selalu memberikan support dzahiriyah maupun batiniyah.

Mudah-mudahan tetap istiqamah mempererat tali silaturahmi sampai ke akhirat nanti.

Para Kyai dan Guruku,

Yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas. Mereka

laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya malam.

Kepada sahabat-sahabatku, temen hidupku yang terus bertambah seiring

berjalannya waktu. Terimakasih atas bantuan moral maupun materi, semua

pengalaman yang dilalui bersama yang pastinya memberikan pelajaran hidup

yang sangat berharga untuk penulis.

Dan bagi kalian yang selalu menanyakan kapan lulus.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2019

Penulis,



Ayi Muhammad Taufik

NIM : 1402046040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ħ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ţ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : *مقدمة* ditulis Muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : *فتح* ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : *علم* ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : *كتب* ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : *اين* ditulis aina

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”. Contoh : *حول* ditulis haula

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : باع = bâ‘a

Kasrah ditulis “i”. Contoh : علم = ‘alîmun

Dammah ditulis “u”. Contoh : علوم = ‘ulûmun

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh : ايمان = îmân

F. lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh : عبدالله ditulis Abdullah

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf capital.

H. Ta marbuṭah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. contoh : زكاة المال ditulis *zakâh al-mâl* atau *zakâtul mâl*.

ABSTRAK

Berangkat dari banyaknya para ilmuwan dan tokoh astronomi yang menyerukan bahwa kriteria yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mengikuti kriteria secara astronomi. Penelitian dengan judul “Kriteria *Imkān al-Ru'yah* Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat” merupakan penelitian tentang kriteria metode *imkān al-ru'yah* di POB Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dilihat dari kaca mata perukyat, dengan rumusan masalah bagaimana latar belakang pemikiran KH. Muhammad Yahya tentang *imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan bagaimana kriteria *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang pandangan KH. Muhammad Yahya tentang *imkān al-ru'yah* dan tingkat akurasi keberhasilan rukyat hilal di POB Pelabuhan Ratu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *interview* atau wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari narasumber KH. Muhammad Yahya dengan melakukan wawancara, dan data sekunder yang diambil dari, buku *Puasa & Problematika Awal Bulan*, serta seluruh dokumen berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh beberapa kesimpulan yang *pertama*, metode *imkān al-ru'yah* termasuk metode *rukyat al-hilal bi al-fi`li muaqayyad* bukan sebagai metode hisab karena keputusan penentuan awal bulan Hijriah melalui hasil rukyat yang sesuai kriteria *imkān al-ru'yah*. *Kedua* kriteria *imkān al-ru'yah* di POB Pelabuhan Ratu Sukabumi masih dalam kategori layak yang didasari keberhasilan para perukyat pada tahun sebelumnya sampai sekarang serta lokasi tempat rukyat di POB Pelabuhan Ratu Sukabumi sudah memenuhi standar operasional yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama RI, dan penggunaan kriteria *imkān al-ru'yah* tidak bertentangan dengan hukum syar`i.

Kata kunci : Kriteria *Imkān al-Ru'yah*, *POB Pelabuhan Ratu*, *Syar`i*

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah*, atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga panulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Kriteria Imkân Al-Ru'yah Menurut Pemikiran KH.Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat*. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.

Pertama, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis “Abah Badriansyah dan Mamah Siti Zaenabiyah”, yang selalu memberikan kasih sayangnya serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat dan diberkahi segala urusannya di dunia sampai di akhirat nanti.

Kedua, penulis sangat berterima kasih kepada Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku pembimbing I dan kepada Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu memberikan layanan akademik dan tidak bosan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang selalu memberikan pelayanan akademik dengan baik.
2. Moh Khasan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, Sekretaris dan Bendahara Jurusan atas bantuan dan kerjasamanya dalam pra maupun pasca riset.
3. Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dalam proses belajar hingga penelitian.
4. KH. Muhammad Yahya, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Cibeureum yang menjadi narasumber data primer.
5. Bapak H. Ismail Lutfi S.Ag, selaku Kepala Seksi Hisab Rukyat, Direktorat Agama Islam dan Pembinaan Syari`ah yang menjadi narasumber data skunder.

6. Ust. H. Muhammad Aaq Abdul Baqie, S.Pd.I sebagai pengurus Pondok Pesantren At Tibyan Majalengka yang membantu saat poses riset.
7. Kang Dede Muhammad Multazam yang membantu penulis sebagai editor dalam penulisan skripsi.
8. Sdr. Deni Rahman sebagai teman yang membantu saat proses riset di daerah Sukabumi.
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka menjadi salah satu perantara menuju ridhanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya, penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisis Data	17
5. Metode Penulisan	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II METODE <i>IMKĀN AL-RU'YAH</i>	
A. Pengertian <i>Imkān al-Ru'yah</i>	20

B. Dasar Hukum <i>Imkān al-Ru'yah</i>	25
C. <i>Imkān al-Ru'yah</i> Menurut Ulama Terdahulu	32

BAB III PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD YAHYA

A. Biografi KH. Muhammad Yahya.....	36
B. Hisab Rukyat Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya	44
1. Hisab.....	44
2. Rukyat	48
C. <i>Imkān al-Ru'yah</i> Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya	52

BAB IV KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* MENURUT PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD YAHYA DI PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA BARAT

A. Analisis Latar Belakang Pemikiran KH. Muhammad Yahya Tentang Kriteria <i>Imkān al-Ru'yah</i> Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat	55
B. Analisis Kriteria <i>Imkān al-Ru'yah</i> Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HID

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan antara manusia terhadap Tuhannya, antar umat manusia, dan makhluk lainnya. Patuh terhadap perintah-Nya adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Perintah untuk beribadah kepada-Nya tidak terlepas dari aspek waktu. Baik jam, hari, maupun bulan. Misalnya, shalat yang harus sesuai jamnya, puasa sunah senin-kamis yang harus tepat pada harinya, dan puasa Ramadan yang wajib tepat pada bulannya. Begitu juga dengan zakat, haji, dan ibadah lainnya. Dalam melaksanakan ibadah, selain menentukan cara pelaksanaannya, agama Islam telah mengatur waktu pelaksanaannya. Dengan begitu, pelaksanaan ibadah kepada-Nya akan menjadi semakin yakin dan khidmat.

Di antara ibadah yang telah ditentukan cara dan waktu pelaksanaannya melalui pengetahuan awal bulan Hijriah terlebih dahulu ialah ibadah puasa Ramadan, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah tersebut tidak dapat dilaksanakan jika belum memasuki waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, penentuan awal bulan sangatlah penting karena berhubungan dengan keabsahan suatu ibadah.

Dalam menentukan awal bulan Hijriah tidak semua ahli agama (ulama) menguasai tata cara penentuannya dan tidak semua ahli

pengetahuan (astronom) mengetahui hukum cara menentukannya. Oleh karena itu, orang yang dapat menentukan awal bulan Hijriah harus menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dalam agama Islam, cabang ilmu ini biasa disebut dengan Ilmu Falak.¹ Studi ilmu falak diarahkan terutama untuk (1) membantu meningkatkan akurasi penentuan posisi atau arah kiblat secara tepat dari berbagai penjuru bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Mekah (2) menentukan waktu-waktu salat, (3) menentukan awal bulan Hijriah dan (4) menentukan gerhana.²

Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah seringkali diwarnai kontroversi yang menyebabkan perdebatan dikalangan umat Islam sendiri, bahkan dapat memberi efek terhadap stabilitas ketentraman dan keamanan umat Islam. Kontroversi ini disebabkan perbedaan kriteria dan metodologi yang digunakan antara cara melihat secara langsung (Rukyat) atau melalui perhitungan astronomis dan matematis (Hisab). Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukannya, prosedur dan mekanismenya.³

Di Indonesia sendiri, perbedaan itu melahirkan dua metode besar yang di wakili oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang besar, di mana

¹ Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit lainnya. Lihat Ichtiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981, hlm. 245.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 3.

³ H. Taufiq, "*Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*", Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, hlm. 121.

metode *rukyyat* yang diwakili oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan metode *hisab* yang diwakili oleh Muhammadiyah. Rukyyat di kalangan NU diartikan dengan kegiatan melihat hilal *bi al-fi'li*, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa maupun dengan alat. Berdasarkan syari'at tersebut, NU sebagai ormas Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jamaah menetapkan untuk mencontoh sunah Rasulullah saw., para sahabatnya, dan mengikuti ijtihad ulama dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Dalam hal penentuan awal bulan Hijriah wajib menggunakan *ru'yatul hilal bil fi'li*, yaitu dengan melihat hilal secara langsung.⁴

Di samping itu, NU juga mengutip pendapat dari Imam Muhammad Bakhith al-Muthi'i, seorang ulama bermazhab Hanafi yang mengatakan bahwa pengertian rukyyat yang cepat dipahami adalah melihat *bi al-fi'li* artinya benar-benar dengan mata. Hal ini karena rukyyat mudah dilakukan sehingga bisa dilakukan oleh semua orang. Berbanding terbalik dengan hisab yang tidak dipahami oleh semua orang.⁵ Sementara itu, Muhammadiyah merujuk pendapat Syaraf al-Qudah seorang ulama kontemporer dari Yordania dalam kitabnya *Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hais an-Nabawi wa al-Ilmi al-Hadis* menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab.⁶

⁴ Abdul Aziz, *Bumi Sholat Secara Matematis*, Malang: Uin Malang Press, 2007, hlm. 79.

⁵ Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiah PBNU, 2006, hlm. 25.

⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah 1430H/2009M*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 77.

Dari dua metode besar tersebut mempunyai dalil-dalil dasar sendiri dan keduanya secara hukum Islam diperbolehkan dengan syarat tidak menyimpang secara syara` dan ilmu pengetahuan. Karena efek dari perbedaan kedua metode tersebut mengakibatkan berbeda pula waktu pelaksanaan ibadahnya, maka dari itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama hadir di tengah perbedaan tersebut dengan membawa metode alternatif yaitu metode *imkān al-Ru'yah*.

Pada 1996, *Imkān al-Ru'yah* telah disepakati sebagai alternatif penetapan awal bulan oleh anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yaitu forum pertemuan antar empat menteri agama ASEAN untuk menjembatani antara penetapan awal bulan berdasarkan hisab yang dianggap tidak mengikuti sunah karena tidak berasal dari Rasulullah saw. dengan Rukyat yang kriteria dan syaratnya dimudahkan sehingga penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha di negara-negara tersebut bisa terlaksana seragam pada hari yang sama. Sekalipun pada kenyataannya, tidak selamanya serempak di negara anggota MABIMS seperti yang terjadi pada Idul Fitri 1432 H/2011 M.⁷

Selain metode yang berbeda, kriteria yang digunakan juga akan berbeda, seperti *rukyyat* milik NU dengan tegas dalam buku pedomannya menyatakan bahwa jika hasil rukyat berbeda dengan hasil perhitungan hisab

⁷ Cucu Munawar, *Perbedaan Lebaran; Kenapa ? Sampai Kapan ? Harus Bagaimana ?*, Sukabumi, 2015, hlm. 56, t.d.

maka yang diterima adalah hasil rukyat.⁸ Berbeda dengan metode *hisab* milik Muhammadiyah, *hisab* yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah *hisab hakiki wujudul hilal* dengan kriteria telah terjadi *ijtimak* (konjungsi), *ijtimak* itu terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).⁹

Hal seperti ini juga berbeda dengan kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama yaitu penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada *imkān al-ru'yah* dengan kriteria (1) ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang daripada dua derajat, (2) jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang daripada tiga derajat, dan (3) ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada delapan jam selepas *ijtimak/konjungsi* berlaku.

Kementerian Agama menggunakan kriteria *imkān al-ru'yah* ini sebagai upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan umat Islam Indonesia. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, banyak bermunculan solusi dan usulan kriteria-kriteria baru yang menyatakan bahwa kriteria *imkān al-ru'yah* yang sekarang sudah tidak relevan untuk digunakan, dengan kata lain kriteria *imkān al-ru'yah* harus diganti ulang, seperti usulannya Muh Ma`rufin Sudibyo yang menyatakan bahwa kriteria ketinggian hilal *imkān al-ru'yah* harus diubah dari yang semula 2° menjadi

⁸ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, hlm. 37.

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hlm. 78.

batas minimal tinggi hilal dapat dilihat berkisar $3,60^\circ$ pada $DAz\ 7,53^\circ$ hingga maksimum $9,38^\circ$ pada $DAz\ 0^\circ$.¹⁰ Menurut seorang astronom Prancis Andre Louis Danjon (1890-1967), hilal bisa dilihat dengan mata jika ketinggian hilal di atas ufuk sekitar 5° , sudut elongasi matahari-bulan tak kurang dari 7° , dan umur bulan tidak kurang dari 15 jam.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan mata sangat sulit melihat hilal dalam kondisi tipis. Beda halnya dengan kriteria LAPAN 2011 yang mensyaratkan beda tinggi pusat cakram Bulan dan Matahari (aD) $\geq 4^\circ$ dan elongasi (aL) $\geq 6,8^\circ$.¹²

Latar belakang dari berbagai usulan kriteria baru tersebut karena banyak yang gagal melihat hilal di tempat rukyat yang digunakan selama ini. Namun, dari usulan kriteria baru tersebut tidak banyak menyinggung faktor-faktor apa saja yang selama ini menjadi penghambat kegagalan hilal di tempat rukyat tersebut hanya dilihat dari kaca mata ilmu astronomi. Padahal, dalam hal kegiatan rukyat hilal ada beragam macam komponen yang tidak dapat dipisahkan, di antaranya metode kriteria, perukyat, tempat rukyat serta keadaan cuaca. Artinya, jika ada perubahan dari salah satu macam komponen tersebut maka komponen lainnya ikut berubah mengikuti komponen yang satu.

¹⁰ Nurul Badriyah, *Studi Analisis Pemikiran Muh. Ma'rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm. 70, t.d.

¹¹ Cucu Munawar, *Perbedaan Lebaran...*, hlm. 56.

¹² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: LAPAN, 2011, hlm. 21.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian **“Kriteria *Imkān al-Ru`yah* Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya Di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat”** guna meneliti tentang kriteria *imkān al-ru`yah* dari kaca mata perukyat (orang yang melihat) di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Perukyat yang diteliti oleh penulis adalah perukyat yang ahli dalam bidangnya dan selalu melakukan kegiatan rukyat pada setiap bulan Hijriah.

Alasan lain mengangkat judul penelitian tersebut karena perukyat adalah salah satu tim ahli di *qutub hilal* yang menjadi salah satu tempat rukyat yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa barat. Apalagi tokoh tersebut sangat familiar selalu menggunakan alat bantu *bektang* (gawang lokasi) saat kegiatan rukyat hilal. Maka tidak terlalu berlebihan jika menurut penulis kajian ini sangatlah relevan untuk dikaji, karena belum ada yang melakukan penelitian ini, serta dapat menjawab kelayakan kriteria *imkān al-ru`yah* di Pelabuhan Ratu dari sudut pandang perukyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam pendahuluan, maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran KH. Muhammad Yahya tentang *Imkān al-Ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat ?
2. Bagaimana kriteria *Imkān al-Ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah memunculkan sosok KH. Muhammad Yahya dan gagasan pemikirannya dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memunculkan cara pandang berpikir KH. Muhammad Yahya tentang penentuan awal bulan Hijriah.
2. Melihat sejauh mana akurasi kriteria *imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan berbagai macam respon yang ditunjukkan terhadap pemikiran dalam penentuan awal bulan Hijriah. Hal ini, secara tidak langsung dapat menunjukkan kepada kita peran dan

posisi KH. Muhammad Yahya di kalangan pengkaji ilmu falak Jawa Barat khususnya di Sukabumi.

Manfaat

1. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk dapat menambah khazanah intelektual Islam Indonesia, khususnya di bidang penentuan awal bulan Hijriah.
2. Memunculkan tokoh ahli falak di Jawa Barat khususnya di Sukabumi.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa selama melakukan penelitian ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran dan biografi KH. Muhammad Yahya, tapi ada beberapa buku dan penelitian yang menggunakan objek pembahasannya tentang penentuan awal bulan Hijriah.

Skripsi Li`izza Diana Manzil *Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*,¹³ menjelaskan dalam upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, Susiknan Azhari mengintegrasikan dua ormas besar yaitu Muhammadiyah dan NU melalui konsep *mutakammilul hilal* sebagai metode kompromi antara teori *wujudul hilal* Muhammadiyah dan visibilitas hilal NU yang mana keduanya sama-

¹³ Li`izza Diana Manzil, *Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2016, t.d.

sama golongan hisab yaitu Ijtimak terjadi sebelum ghurub (*ijtima' qabla al-ghurub*) dan pada saat terbenam Matahari piringan atas hilal berada diatas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.

Skripsi Umi Laely Rizkiyani *Analisis Pemikiran Saadoe`ddin Djambek Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah*,¹⁴ bahwa algoritma hisab Saadoe`ddin Djambek meliputi cara menghitung waktu terbenam matahari, data-data bulan, tinggi bulan, dan seterusnya. Hisabnya tidak menawarkan ijtimak sebagaimana kebanyakan hisab meskipun ia memang membahas tentang konsep ijtimak. Perbedaan hasil perhitungan awal bulan kamariah antara hisab Saadoe`ddin Djambek yang menggunakan data almanak nautika dengan sistem ephemeris win hisab yakni dalam kisaran detik busur hingga 15` dan selisih tertinggi mencapai 16`-21` (menit busur) dalam tinggi bulan mar`i.

Skripsi Nurul Badriyah *Studi Analisis Pemikiran Muh Ma`rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*,¹⁵ menyatakan pemikiran konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma`rufin Sudibyo dilatarbelakangi oleh minimnya data hasil secara kontinu sejak tahun 2007-2009 baik observasi hilal maupun hilal tua, sehingga kriteria baru itu bisa dirumuskan dan dijadikan salah satu usulan pembaruan kriteria *imkān al-ru'yah* /visibilitas hilal yaitu kriteria RHI di mana batas minimal tinggi hilal dapat dilihat

¹⁴ Umi Laely Rizkiyani, *Analisis Pemikiran Saadoe`Ddin Djambek Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014, t.d.

¹⁵ Nurul Badriyah, *Studi Analisis Pemikiran Muh Ma`Rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo UIN Walisongo Semarang, 2016, t.d.

berkisar $3,60^\circ$ pada DAZ $7,53^\circ$ hingga maksimum $9,38^\circ$ pada DAZ 0° , tapi konsep ini belum dapat diterima oleh pemerintah dengan alasan bahwa tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia secara menyeluruh dan pemerintah masih berpacu pada kriteria Mabims 2° , begitu pula menurut Muhammadiyah yang secara tegas menolak konsep kriteria ini, sedangkan NU mengapresiasi konsep kriteria visibilitas hilal namun menolak dengan alasan bahwa konsep yang ditawarkan masih perlu diuji akurasi, sebab konsep ini membatasi minimal tinggi hilal $3,60^\circ$ padahal warga NU ada yang dapat melihat hilal diatas ketinggian 2° . Jika menurut Thomas Djamaludin, konsep kriteria ini berpeluang bisa diterima asal memenuhi kriteria yang secara astronomis bisa dibuktikan dan valid secara ilmiah.

Skripsi Fidia Nurul Maulidah *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)*¹⁶ menjelaskan pemikiran Achmad Iwan Adjie menggunakan metode rukyah hilal hakiki dapat diambil tiga komponen dalam penentuan awal bulan kamariah. Pertama metode ini menggunakan pedoman rukyat dengan menggunakan mata telanjang, dengan mengacu konsep hilal harus terlihat secara hakiki dan nyata, kedua metode ini menggunakan tiga batas keterlihatan hilal yang tinggi berdasarkan penelitian terhadap hasil rukyat dengan mata dari International Crescent Observation Object (ICOP), Moonsighting.com, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI),

¹⁶ Fidia Nurul Maulidah, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, t.d.

yakni elongasi 9.3°-10.5°, umur bulan 12-15 jam setelah ijtimak, ketiga metode ini menggunakan matlak global yang dibatasi dengan waktu Isya untuk mengambil hasil rukyat wilayah sebelah baratnya.

Tesis Sayful Mujab *Konsep Penentuan Awal Bulan Hijryah Menurut KH. Turaichan Adjhuri*,¹⁷ menjelaskan perhitungan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh KH. Turaichan Adjhuri tergolong ke dalam hisab *Haqīqī bi at-Tahqīq*. Perhitungan awal bulan tersebut sudah terbilang lebih maju jika dibandingkan dengan hisab-hisab sebelumnya, yaitu hisab *‘urfi*, hisab *Iṣṭilāhi*, dan hisab *ḥaqīqī bi al-taqrīb*. Dalam hal penentuan awal bulan hijriah, KH. Turaichan Adjhuri menggunakan kriteria ketinggian hilal 2° maupun *ijtima’ qobla al-ghurūb*. Batasan wilayah dalam penentuan awal bulan Hijriah menurut pendapat beliau adalah maṭla’ lokal, yaitu pembatasan maṭla’ berdasarkan wilayah provinsi, bukan *maṭla’ fi wilāyat al-ḥukmi* yang membatasi mathla’ dalam area yang lebih luas yaitu negara.

Jurnal Muh Ma`rufin Sudibyo *Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl*,¹⁸ menyatakan bahwa analisis data menghasilkan kriteria visibilitas modern empiris yang disebut Kriteria Visibilitas Indonesia (kriteria RHI) dalam bentuk $aD \geq 0,099 DAz2 - 1,490 DAz + 10,382$. Meski berdasarkan basis data lokal, tapi kriteria ini konsisten dengan basis data visibilitas

¹⁷ Sayful Mujab *Konsep Penentuan Awal Bulan Hijryah Menurut KH. Turaichan Adjhuri*, Tesis: Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2010, t.d.

¹⁸ Muh Ma`rufin Sudibyo *Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam, Vol 24, No. 1, April 2014.

internasional seperti Yallop dan ICOP, sepanjang diseleksi hanya untuk data-data yang bersumber dari kawasan tropis. Kriteria ini pun tetap konsisten manakala dibandingkan dengan basis data visibilitas tropis yang bukan berasal dari Indonesia sehingga merupakan kriteria visibilitas nasional dan regional. Meski berbeda bentuk apabila dibandingkan kriteria visibilitas modern dengan variabel sejenis seperti kriteria Fotheringham-Maunders dan Bruin, bentuk kriteria visibilitas Indonesia (kriteria RHI) tetap bisa diterima karena didukung oleh data-data observasi terkini.

E. Metode Penelitian

Untuk mendukung upaya pengumpulan data dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pandangan KH. Muhammad Yahya tentang cara penentuan awal bulan Hijriah serta

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, cet ke-15, hlm. 15.

kelayakan kriteria *imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang titik tekannya untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kriteria *imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data penelitian ini bersifat *interview* (wawancara). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpul data.²⁰ Sumber primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya serta data-data fakta yang ditemukan dilapangan.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Misalnya, orang lain atau lewat dokumen.²¹ Untuk data sekunder penulis mengambil dari buku *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskurus antara Hisab dan Rukyat* karya Susiknan Azhari, kitab *Lisānul 'Arab* karya Ibn Manzūr, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadlan, Idul Fitri, dan Idul Adha* karya Aḥmad Izzuddīn, dan buku lainnya.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitaian...*, hlm. 308.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitaian...*, hlm. 309.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan menggunakan teknik interaktif dan teknik non-interaktif. Teknik interaktif berupa wawancara dan pengamatan, sedangkan teknik non-interaktif berupa studi dokumen dan buku-buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²²

Penulis memperoleh dari telaah kajian sumber-sumber berupa buku yang membahas penentuan awal bulan Hijriah buku *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskurus antara Hisab dan Rukyat* karya Susiknan Azhari, kitab *Lisānul 'Arab* karya Ibn Manzūr, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah*

²² Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 329.

dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha karya Ahmad Izzuddīn.

b. Wawancara atau interview

Metode wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Adapun model wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penggunaan wawancara secara tidak terstruktur bertujuan untuk menggali data dari informan secara terbuka dan luwes. Dalam wawancara ini informan sekaligus sumber primer adalah KH. Muhammad Yahya terkait kriteria *imkān al-ru'yah* di pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Hisab Rukyat Kemenag RI H. Ismail Lutfi, S.Ag sebagai bahan pendukung dari penelitian ini.

Teknik wawancara dalam penelitian ini sangatlah penting dan sangat diperlukan, karena wawancara digunakan untuk mencari informasi utama dari KH. Muhammad Yahya yang dilakukan menggunakan teknik wawancara non-struktural. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mencari informasi tambahan lain dari para ahli serta pihak-pihak yang terkait dengan hal-hal yang diperlukan dalam proses penelitian.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 317.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan biografi KH. Muhammad Yahya dalam bidang ilmu falak. selanjutnya penulis menganalisis pemikiran KH Muhammad Yahya tentang cara penentuan awal bulan Hijriah dan menjelaskan pemikiran KH. Muhammad Yahya tentang kriteria *imkān al-ru'yah*.

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis data pada penelitian ini melalui tiga fase kegiatan, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu; tahap orientasi, eksplorasi, dan pengolahan data.²⁴ Hal ini disebabkan oleh persoalan penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak hanya menyangkut persoalan legalitas syar'i, tapi berkaitan juga dengan persoalan astronomi yang lebih bersifat ilmiah (saintifik).

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga alur dan mempermudah pembahasan, penulis membagi penelitian menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini terbagi menjadi tujuh sub bahasan, yaitu : (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan

²⁴ Enni Endriyati, *Kontribusi Abū Ghuddah dalam Ilmu Hadis*, Tesis: Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 16, t.d.

dan manfaat penelitian, (d) tinjauan pustaka, (e) metodologi penelitian, (f) sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang *imkān al-ru'yah*. Pada bab ini akan dipaparkan (a) pengertian *imkān al-ru'yah*, (b) dasar hukum *imkān al-ru'yah* (c) *imkān al-ru'yah* menurut ulama terdahulu.

Bab III, membahas tentang Pemikiran KH. Muhammad Yahya. Bab ini terdiri dari tiga sub penjelasan : (a) biografi KH. Muhammad Yahya, (b) rukyat hisab menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya, (c) *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya.

Bab IV, membahas kriteria *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Bab ini terdiri dari dua sub penjelasan : (a) analisis latar belakang pemikiran KH. Muhammad Yahya tentang *imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, (b) analisis kriteria *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

METODE *IMKĀN AL-RU'YAH*

A. Pengertian *ImkĀn al-Ru'yah*

ImkĀn al-Ru'yah terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu *imkĀn* dan *al-ru'yah*. Kata *imkĀn* dekat dengan kata *mumkin* dan *yumkin* yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi mungkin. Adapun *al-Ru'yah* berasal dari kata *ra'a*. Secara umum artinya melihat dengan mata kepala dan mata telanjang.¹ Dengan kata lain, *imkĀn al-ru'yah* dapat diartikan dengan mungkin (dapat) melihat (sesuatu). Jika kita kaitkan dalam ilmu falak tentang penentuan awal bulan yang menjadikan sebuah objek yaitu hilal, maka *imkĀn al-ru'yah* ialah sebuah metode penentuan awal bulan yang masuk dalam kategori metode hisab, akan tetapi mempunyai perbedaan dengan metode hisab lainnya. Letak perbedaannya ada dalam ketentuan kriteria serta ketentuan keputusan.

Dalam bahasa Inggris biasa diistilahkan dengan *visibilitas hilal*. Pada hisab *imkĀn al-ru'yah*, selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaannya di atas ufuk, melainkan juga ketinggiannya di atas ufuk dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Faktor ini memungkinkan

¹ H.S. Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari'Ah, Sains, Dan Teknologi*, Jakarta; Gema Insani Press, 1996, Cet 1, hlm. 41.

praktik pelaksanaan rukyat (*actual sighting*) diperhitungkan dan diantisipasi.²

Metode *imkān al-ru'yah* digunakan sebagai penengah antara metode hisab dan metode rukyat yang selalu berbeda dalam penentuan awal bulan serta waktu pelaksanaan ibadah Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Metode *imkān al-ru'yah* akan tercapai keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama RI melalui BHR (Badan Hisab Rukyat) untuk menjembatani perbedaan tersebut adalah dengan membuat kriteria yang disebut *imkān al-ru'yah* (Visibilitas Hilal). Pada bulan Dzulqa`dah 1418 H. bertepatan dengan Maret 1998, para ulama ahli hisab-rukyaat dan para perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam mengadakan musyawarah tentang kriteria *imkān al-ru'yah* untuk Indonesia di mana keputusan musyawarahnya ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Jumadil Akhir 1418 H./28 September 1998.³ Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa poin penting.

Adapun hasil keputusannya adalah sebagai berikut: (a) Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada sistem hisab ḥaḳīqī taḥqīqī dan atau rukyat, (b) Penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah maḥḍah yaitu awal Ramadan, Syawal, dan awal Zulhijah ditetapkan

²Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 79.

³Ahmad Wahidi, *Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia, Jurisdictione*, dalam Jurnal Hukum dan Syariah Fakultas Syari`ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol 2, No 2, Desember 2011, hlm. 89.

dengan memperhitungkan hisab ḥaḳīqī taḥqīqī dan rukyat, (c) Kesaksian rukyat dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtimak ke *ghurūb* matahari atau usia hilal minimal 8 jam, (d) Kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari dua derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *istikamal*, (e) Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan, (f) Kriteria *imkān al-rukyah* tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk mensosialisasikan keputusan ini, (g) Dalam melaksanakan sidang isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan Islam dan para ahli.

Metode *imkān al-ru'yah* ini merupakan metode alternatif dalam menyatukan perbedaan antara metode hisab dan metode rukyat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dulhijjah, serta adanya *imkān al-ru'yah* di Indonesia tersebut terjadi karena mengikuti keputusan komite penyesuaian Rukyat dan Taqvim Islam MABIMS yang lebih awal menggunakannya, yang mana dengan tawaran tersebut kekuasaan mengambil keputusan isbat diserahkan secara penuh kepada pemerintah dengan atas dasar *Ḥukm al-Ḥākim Ilzāmun wa Yarfa' al-Khilāf* “Penetapan hakim (pemerintah) sifatnya mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

MABIMS adalah kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang dimaksud adalah

pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama atau Menteri yang bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Bentuk kesepakatan ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. Dalam perkembangan terakhir pertemuan diadakan dua tahun sekali.⁴ MABIMS mulai diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam. Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelaras Rukyat dan Taqwim Islam diadakan di pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H. dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012 M. salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS.”⁵

Kriteria yang digunakan pemerintah dengan metode MABIMS atau istilah lainnya Visibilitas Hilal MABIMS jika hilal dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang daripada dua derajat (2) jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang daripada tiga derajat, dan (3)

⁴ Susiknan Azhari, *Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya*, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/> di akses hari Kamis tanggal 15 November 2018 pkl 15.12 wib.

⁵ Susiknan Azhari, *Visibilitas Hilal...*, di akses hari Kamis tanggal 15 November 2018 pkl 15.12 wib.

ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada delapan jam selepas ijtimak/konjungsi berlaku. Visibilitas (rukyat) hilal merupakan sebagian permasalahan yang mendapat perhatian serius dari astronom Muslim abad pertengahan. Hal ini disebabkan kalender yang digunakan sehari-hari didasarkan pada bulan dan awal bulan ditandai dengan penampakan hilal. Beragam kriteria visibilitas dihasilkan ketika itu.⁶

Kemajuan ilmu astronomi dan pengetahuan astronom terhadap pergerakan dan posisi Bulan menjadikan kriteria posisi hilal untuk dapat dilihat semakin kecil. Terlebih dengan ditemukannya alat bantu observasi, seperti teleskop, membuat kriteria posisi hilal menjadi lebih kecil lagi. Saat ini beragam kriteria visibilitas dikeluarkan oleh astronom, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penampakan sabit bulan pertama atau hilal bukan permasalahan umat Islam semata.⁷ Dari berbagai macam bentuk metode penentuan awal bulan hijriah tidak sedikit yang memiliki kesamaan dalam bentuk model metode penentuannya, tapi yang sangat terlihat perbedaannya adalah kriteria masing-masing organisasi keislaman begitupun pemerintahan yang memiliki standarisasi hilal sendiri. Ini menjadi salah satu faktor terjadinya ketidaksamaan ketika memasuki awal bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Zulhijah.

⁶ Hendro Setyanto, *Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1424 H: Hilal dalam Sistem Penanggalan Hijriah*, <http://www.fisikanet.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1066876366> di akses hari Kamis pada tanggal 15 November 2018 pkl 15.25 wib

⁷ Hendro Setyanto, *Menyambu Bulan.....*, di akses hari Kamis pada tanggal 15 November 2018 pkl 15.25 wib

B. Dalil *Imkān al-Ru'yah*

Sebagai metode penentuan awal bulan yang terkait dengan masalah ibadah, metode *imkān al-ru'yah* mendapat sorotan dan persepsi yang berbeda dari kalangan ulama. Di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan penggunaan hisab *imkān al-ru'yah* sebagai metode penentuan awal bulan. Al-Juzairi mendeskripsikan bahwa ulama Syafi'iyah, terpecah menjadi dua kelompok dalam menggunakan metode penentuan awal bulan Hijriah. Kelompok pertama, berpegang pada rukyat murni dan kelompok, kelompok kedua berpegang pada hisab *imkān al-ru'yah*.

Menurut kelompok kedua jika hasil rukyat bertentangan dengan hisab qat'i, maka rukyat harus ditolak karena rukyat (pandangan mata) bersifat *ẓanni*.⁸ Di antara Ulama yang berorientasi pada *imkān al-ru'yah* dalam menentukan awal bulan adalah al-Subki (w. 750), Syarwani, al-'Ubbadi, dan al-Qalyubi.⁹ Menurut al-Subki, "hasil hisab yang memungkinkan posisi hilal dapat dirukyat (*imkān al-ru'yah*) bersifat qat'i, sedangkan kesaksian hilal bersifat *ẓanni*. Sementara itu, sesuatu yang *ẓanni* tidak dapat diutamakan daripada yang qat'i untuk diamalkan."¹⁰ Bahkan, al-Subki dalam Dimiyati menyatakan, "jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal atau menyatakan hilal telah tampak, sedangkan menurut hisab

⁸ Abd al-Rahman Al-Juzayri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1986/1406, hlm. 498-502.

⁹ Muhammad Hasan, *Aplikasi Imkān Al-Ru'yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013. hlm. 374

¹⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abu al-Hasan 'Ali bin 'Abdul Kafi al-Subki al-Syafi'i, *Fatawa al-Subki fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, Jilid 1, BeirutLibanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, hlm. 226

menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat, maka kesaksian tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak.”¹¹

Al-Qalyubi cenderung mengartikan rukyat dengan *imkān al-ru'yah*. Menurutnya, rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat, karena itu menurut al-Qalyubi awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab qat'i yang menyatakan bahwa hilal telah memungkinkan dapat dilihat.¹² Secara tegas al-Qalyubi mengata kan:

والوجه الذي لا يجوز غيره ان تحمل الرؤية على إمكانها في الصوم والفطر.

“Menurut pandangan yang tidak dapat ditawar lagi, dalam masalah berpuasa dan Idul Fitri, hendaknya rukyat diartikan sebagai *imkān al-ru'yah*.”

Dasar dari Metode *imkān al-ru'yah* diambil dari dua instrumen yaitu hisab dan rukyat. Dari dua instrumen hisab dan rukyat kita dapat pahami bahwa penentuan awal bulan sudah sesuai dengan hukum syar'i, sedangkan *imkān al-ru'yah* memiliki kriteria agar hasil penentuan awal bulan memiliki kualitas bagus serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kriteria tidak menjadikan gagal atau tidak sahnya sebuah pelaksanaan awal bulan Hijriah tapi menjadi sebuah landasan baru untuk pelaksanaan rukyat hilal agar lebih berkualitas.

¹¹ Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-'Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati, *I'ānah al-Talibin*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar al-Ihya', t.t, hlm 216.

¹² Shihab al-Din al-Qalyubi, *Hasyiyatani 'ala Minhaj al-Talibin*, Jilid II, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956, hlm 49

Kriteria *imkān al-ru'yah* bukanlah metode rukyat (penglihatan), tetapi metode hisab yang mempertimbangkan parameter rukyat.¹³ Maka dalil dalam penggunaan metode *imkān al-ru'yah* tidak berbeda jauh dengan dalil hisab dan dalil rukyat. Namun, penulis mencoba menjelaskan dalil hisab dan rukyat dalam tinjauan bahasa.

1. Hisab

Kedudukan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah dapat digunakan karena sesuai dengan dasar syar`i, salah satu dasar syar`inya adalah :

Surat ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”

Hisab berasal dari bahasa arab *حسب* – *يحسب* yang memiliki arti menghitung.¹⁴ Kata dasar atau mashadarnya *حسب* – *يحسب* ada dua bentuk yaitu *حسابا* dan *حسابة* yang artinya hitung. Kata hisab menurut kamus Ilmu Falak diartikan Arithmetic.¹⁵ Dalam Bahasa Inggris kata hisab diartikan dengan Arithmetic yaitu ilmu hitung.¹⁶

Ibn Manzūr (711/1311 w.) dalam *Lisān al-Arab*-nya menyebutkan definisi dari sisi bahasa bahwa hisab atau hisabah artinya menghitung

¹³ Tomas Djamaluddin, *Hisab Imkan rukyat Mudah dan Memberi Kepastian*, <https://www.google.com/amp/s/tdjamaluddin.wordpress.com/2012/8/15/hisab-imkan-rukyat-mudah-dan-memberi-kepastian-idul-fitri-1433/amp/> diakses pada hari Kamis 31 Januari 2019 pkl 9:45 wib.

¹⁴ Attabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, hlm. 762, t.t.

¹⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, Cet I, hlm. 30.

¹⁶ Attabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 53.

sesuatu.¹⁷ Jika kita kaitkan dengan dalil di atas arti kata dari *حسبان* dalam kitab Ibn Manẓūr mempunyai arti menunjukkan hitungan bulan-bulan dan tahun dan semua tentang waktu, dijelaskan bahwa arti dari kata *حسبان* memiliki arti menghitung tentang peredaran, maka arti dari ayat di atas dapat kita maknai secara keseluruhan *“الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ* Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”¹⁸

Dengan dasar di atas, kita bisa pahami bahwa rotasi yang dilakukan matahari dan bulan hanya dapat diketahui dengan cara perhitungan. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan adalah sah dan sesuai sunnah Nabi Muhammad saw.¹⁹ Selain surat ar-Raḥmān di atas, masih banyak dasar syar`i penggunaan hisab lainnya, seperti terdapat dalam surat Yūnus ayat 5 dan hadits riwayat Imam al-Bukhāri dan Imam Muslim tentang umat yang masih ummi.

2. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa arab *رأى - يرى - رؤية* yang artinya melihat.²⁰ Dalam ilmu nahwu *رأى* termasuk kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lampau atau *fi`il māḍi* dalam ilmu Shorof, sedangkan *يرى* termasuk kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang

¹⁷ Ibnu Mandhur, *Lisānul ‘Arab*, Kairo: Darul Ma’arif, Jilid III, hlm. 865, t.t.

¹⁸ Ibnu Mandhur, *Lisānul ‘Arab...*, hlm. 866, t.t

¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah 1430H/2009M*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 73.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 460.

akan datang atau dalam ilmu nahwu disebut fi`il muḍāri`, sedangkan رؤية itu kata dasar dari رأى – يرى yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu tertentu atau disebut dengan maṣḍar. Oleh karena itu, maṣḍar sering disebut musytāq minhu (sumber pengambilan), maṣḍar dari kata رأى – يرى menjadi dua bentuk yaitu رأياً dan رؤية

Salah satu dasar syar`i penggunaan metode rukyat, hadits riwayat Imam al-Bukhāri:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

“Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal). Dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.”²¹

Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-Arab* menyebutkan definisi dari sisi bahasa bahwa rukyat itu melihat dengan mata kepala. Sementara itu, *ra'yun* melihat dengan ilmu, dengan pikiran.²² Oleh karena itu, orang Arab kalau ingin bertanya “Apa pendapat Anda?”, ia akan berkata “*Mā ra'yuka?*” bukan “*Mā Ru'yatuka?*” karena yang namanya pendapat itu adalah melihat dengan ilmu atau pemikiran, bukan dengan mata kepala, maka digunakan “*ra'yu*” bukan “*ru'yah.*”

²¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja`fiy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-., Alamiyah, 1992, Juz I, hlm. 588.

²² Ibnu Mandhur, *Lisānul 'Arab...*, hlm. 1537.

Jika kita kaitan dengan hadits di atas, teksnya *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا* “Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan) dengan mata, dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya dengan mata.” *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا* teksnya menggunakan kata rukyat, bukan *ra`yun*. Jika teksnya menggunakan kata *ra`yun* *صُومُوا لِرَأْيِهِ* “Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan), dengan ilmu, pikiran, dan hitung-hitungan, dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya, dengan ilmu, pikiran, dan hitung-hitungan.” Kata rukyat pada hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah melihat hilal dengan mata kepala bukan dengan ilmu, pikiran, atau hitungan.

Dalam kitab bahasa *Mughnil Labīb* karya Jamāluddīn Ibn Hisyām al-Anṣari dijelaskan bahwa kata *li* memiliki dua puluh makna yang berbeda, di antaranya *istihqāq*, *ikhtishāsh*, *milk*, *tamlīk*, *syibh al-tamlīk*, *ta`līl*, *taukīd nafī*, *isti`la*, *ila*, *fi*, *`inda*, *ba`da*, *ma`a*, *min*, *tablīgh*, *`an*, *`aqabah*, *qasam*, *ta`ajjub*, dan *ta`diyah*.²³ Dalam hadits yang di atas sebelum kata rukyat didahului huruf *lam*, yang menurut Ibn Hisyām dalam kitabnya memiliki makna *ba`da* yang berarti “setelah”.²⁴ Jika kita lihat dalam hadits di atas, Rasulullah saw. bersabda *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا* *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ* dapat kita maknai secara keseluruhan “Berpuasalah kalian pada

²³ Ibn Hisyam Al Anshari, *Mughnil Labib*, Dar Ihya al-Kutub al-`Arabiyah, Jilid I, hlm. 175-180, t.t

²⁴ Ibn Hisyam Al Anshari, *Mughnil Labib*..., hlm. 178, t.t.

saat kalian telah melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (bulan)”

Maka dengan dasar di atas, bisa kita pahami bahwa tatacara menentukan awal bulan, baik untuk memulai ibadah ramadhan, syawal, dzulhijjah maupun mengakhirinya menggunakan metode rukyat. Juga dapat ditegaskan bahwa sebab syar`i wajibnya mulai puasa Ramadan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan Ramadan. Pengetahuan dan kepastian tentang telah masuknya bulan baru dapat diperoleh dengan berbagai cara dan sarana seperti rukyat, istikamal, dan hisab.

Maka dari itu metode *imkān al-ru'yah* sudah sesuai dengan dasar syar`i yang berlaku, tapi yang membedakan dengan metode hisab dan rukyat biasanya ialah adanya kriteria dalam metode *imkān al-ru'yah* yang menjadikan metode *imkān al-ru'yah* lebih dapat dipahami (secara ilmiah) dan diyakini dalam melaksanakan kegiatan penentuan awal bulan Hijriah. Adapun tatacara tidaklah berbeda dengan metode hisab dan rukyat.

C. *Imkān al-Ru'yah* Menurut Ulama Terdahulu

Berdasarkan lembaran sejarah pemikiran hisab rukyat, ternyata embrio *imkān al-ru'yah* sudah lama diperbincangkan di kalangan Ulama fiqih. Di antara yang memelopornya adalah al-Qulyubi, Ibn Qāsim al-Ubbadi, al-Syarwani, dan al-Subkhi. Hanya saja kriteria *imkān al-Ru'yah*-

nya belum ada kesepakatan, sedangkan dalam kitab-kitab ilmu falak klasik sudah banyak yang dibahas.²⁵ Di dalam kitab-kitab Ilmu Falak klasik sudah banyak yang membahas tentang kriteria *imkān al-ru'yah*, artinya Ulama terdahulu sudah memperkirakan dan sudah terpikirkan tentang konsep seperti itu, walaupun tidak berprinsip *imkān al-ru'yah*, tapi dalam kitab-kitab tersebut secara tidak langsung menyatakan tentang ketinggian hilal.

Seperti dalam kitab *Sullām al-Nayyiran*, Muhammad Manshur al-Batawi pengarang kitab tersebut mendeskripsikan tentang hilal, bahwa para Ulama berbeda pendapat tentang ketinggian hilal. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ketinggiannya minimal $\frac{2}{3}$ manzilah yaitu 8 derajat 40 menit atau 9 kurang $\frac{1}{3}$ derajat, dan sebagian Ulama juga yang berpendapat ketinggian hilal minimal 7 derajat dan sebagian ulama lainnya menyatakan minimal tinggi hilal 6 derajat.²⁶

Deskripsi dalam *Sullām al-Nayyiran* dengan istilah manzilah ($\frac{2}{3}$ manzilah). Menurutnya, “bulan bergerak pada falaknya dari barat ke timur sejauh 13 derajat setiap hari, sedangkan matahari juga bergerak pada ekliptika dari barat ke timur sejauh 1 derajat setiap hari, sehingga bulan mendahului matahari bergerak ke arah timur sejauh 12 derajat atau 12 derajat dalam 24 jam.” Kriteria ini dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat jika tingginya telah mencapai 8 derajat atau rendah 6 derajat. Begitu pula

²⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Muhammadiyah dan NU dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idhul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.154.

²⁶ Muhammad Manshur Al Batawi, *Sullam Nayyiran Fi Ma`Rifat Al-Ijtima` Wal Khusufain*, Jakarta: Al-Mansyuriyyah, hlm. 8, t.t.

dapat dipahami bahwa hilal dapat dilihat bila umur bulan telah mencapai 17 jam 20 menit atau minimal 12 jam.²⁷ Oleh karena itu, penulis melihat bahwa kriteria tinggi hilal yang dapat dirukyah atau penentuan bulan baru berdasarkan umur bulan dari waktu ke waktu, akan selalu berubah. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan perubahan alam raya dan posisinya, sekalipun perbedaannya sangat halus sekali.²⁸

Begitu pula dalam kitab *Fatḥ al-Ra'ūf al-Mannān*, Abdul Jalīl ibn Abdul Ḥamīd, pengarang kitab tersebut juga mendiskripsikannya dengan pernyataan: “Para Ulama berbeda pendapat tentang batas rukyat sebagian menetapkannya apabila cahayanya sebesar 1/5 jari (12 menit jari), sedangkan busur mukusnya 3 derajat. Sebagian lagi menetapkan apabila cahayanya sebesar 2/3 jari dan tingginya 6 derajat.”²⁹ Menurut As'adurrahman, “kriteria 2/3 dalam kitab tersebut merupakan kesalahan cetak, di mana seharusnya 2/5. Dengan alur pemikiran bahwa apabila 1/5 hari = 12 menit jari dengan busur mukus 3 derajat, maka untuk tinggi 6 derajat, besar cahaya hilal-nya adalah 2/5 jari.”³⁰ Dalam kitab *Fatḥ al-Ra'ūf al-Mannān*, Abdul Jalīl ibn Abdul Ḥamīd juga menjelaskan bahwa “Jika kurang kriterianya sedikit saja, hilal sulit untuk dirukyah, apalagi jika keduanya berkurang, hilal tidak dapat dilihat tapi apabila salah satunya yang

²⁷ As'adurrahman, *Sistem Hisab Dan Imkan Rukyat Yang Berkembang Di Indonesia* dalam Jurnal Hisab Rukyat, Jakarta: Depag RI 1999, hlm. 31-32.

²⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, hlm.154.

²⁹ Abdul Jalil bin Abdul Hamid, *Fatḥ al-Ra'ūf al-Mannān*, Kudus: Menara Kudus, hlm. 15, t.t.

³⁰ As'adurrahman, *Sistem Hisab...*, hlm. 34.

kurang, hilal mungkin dapat dilihat.”³¹ Pendapat lain menyatakan bahwa hilal akan dapat dilihat apabila cahayanya 2/3 jari dari busur mukusnya kurang lebih 11 derajat.³²

Zubaer Umar al-Jailany dalam *al-Khulāṣah al-Wāfiyah* juga mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama tentang *imkān al-ru'yah* dengan pernyataannya: “*imkān al-ru'yah* ditetapkan apabila cahaya hilal mencapai 1/5 jari, busur mukus dan tingginya 3 derajat. Jika kurang semuanya, hilal sulit untuk dirukyah dan jika 1 atau 2 dari kriteria tersebut kurang dari 2 derajat hilal tidak dapat dilihat.”³³ Sementara itu, pendapat lain menyatakan: “Apabila cahayanya 1/5 (mungkin yang benar 2/5) jari 24 menit jari, busur mukus dan tingginya 6 derajat. Jika 1 atau 2 dari kriteria tersebut kurang dari 2 derajat, hilal tidak terlihat dan jika semuanya berkurang hilal tidak dapat dilihat.”³⁴ Ada juga pendapat yang menyatakan: “Apabila cahayanya mencapai 36 menit jari, busur mukus dan tingginya 9 derajat. Jika 1 atau 2 dari kriteria tersebut kurang dari 2 derajat, hilal tidak terlihat dan jika semua berkurang hilal tidak dapat dilihat”.³⁵

Muḥammad Manṣūr al-Batawi dalam *Mīzān al-I'tidāl* juga mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama tentang *imkān al-ru'yah* dengan pernyataannya, tapi yang menarik dari kitab ini, tidak hanya dijelaskan tentang kemungkinan terlihatnya hilal saja, tetapi dijelaskan juga ketinggian

³¹ Abdul Jalil bin Abdul Hamid, *Fath al-Ra'uf al-Mannân...*, hlm. 15, t.t.

³² Abdul Jalil bin Abdul Hamid, *Fath al-Ra'uf al-Mannân...*, hlm 15, t.t.

³³ Zubaer Umar al-Jailany, *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, Kudus: Menara Kudus, hlm. 132, t.t

³⁴ Zubaer Umar al-Jailany, *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah...*, hlm. 132, t.t.

³⁵ Zubaer Umar al-Jailany, *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah...*, hlm 132, t.t.

hilal yang pernah terjadi pada tahun tersebut. Menurut Muḥammad Maṣṣūr al-Batawi “permasalahan tentang rukyat hilal sangatlah banyak pendapat para Ulama (ahli falak), ada yang berpendapat bahwa kemungkinan dapat terlihat hilal jika ketinggian hilal dibawah tujuh derajat dan dibawah tiga derajat. Seperti yang terjadi pada tahun 1350 H. awal bulan Zulhijah ketinggian hilal yang terlihat lima derajat.”³⁶ Pada tahun 1351 H. awal bulan Syawal ketinggian hilal yang terlihat enam derajat.³⁷

Menurut Muḥammad Maṣṣūr al-Batawi menukil dari Syekh al-Judari dalam kitabnya *fī Kastufat al-Adillati* “kemungkinan hilal terlihat apabila cahayanya sebesar 2/3 jari, sedangkan busur mukusnya 6 derajat dan jika kurang dari kriteria tersebut maka tidak akan terlihat hilal.”³⁸

³⁶ Muhammad Manshur al-Batawi, *Mizan al-Itidal*, Jakarta, hlm. 3, t.t.

³⁷ Muhammad Manshur al-Batawi, *Mizan al-Itidal...*, hlm .5, t.t.

³⁸ Muhammad Manshur al-Batawi, *Mizan al-Itidal...*, hlm. 13, t.t.

BAB III

PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD YAHYA

Kajian dalam bab ini adalah penjelasan mengenai pandangan menurut KH. Muhammad Yahya tentang kriteria *imkān al-ru'yah* dalam kaca mata seorang perukyat sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam rumusan masalah. Akan tetapi, sebelum melangkah pada pokok kajian tersebut, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan biografi dari KH. Muhammad Yahya. Selain itu, juga akan dipaparkan mengenai gambaran umum pendapat KH. Muhammad Yahya tentang Hisab dan Rukyat serta *imkān al-ru'yah*.

A. Biografi KH. Muhammad Yahya

Aang Yahya adalah ulama muda yang 'alim, kharismatik dan sederhana yang berasal dari Sukabumi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yahya. Diawal namanya tersemat kata Aang, yaitu sebuah panggilan untuk seorang ulama atau tokoh agama di Jawa Barat, makna simbolik "Aang/Aah" memiliki makna yang bersifat umum, yaitu merepresentasikan tokoh atau orang yang memiliki dan menguasai ilmu agama yang luas dan mendalam, kharismatik (otoritatif), berpengaruh, saleh, dan memiliki posisi tinggi dan mulia.¹ Namun, tidak semua daerah di Jawa Barat memanggil Kiyainya dengan panggilan *Aang/Aah*, masih banyak kata

¹ Wiwin, *Makna Simbolik "Aang/Aah" Di Kalangan Umat Islam Kecamatan Gekbrong, Cianjur (Suatu Telaah Dengan Perspektif Interaksionisme Simbolik)*, dalam Jurnal Penamas Vol. 31, No. 1, Januari-Juni 2018.

yang digunakan sebagai nama panggilan kepada Kiyai di tanah sunda, di antaranya Ajengan, Akang, tapi penggunaan kata panggilan tersebut tergantung dengan tempat, daerah tertentu.

Muhammad Yahya dilahirkan di Desa Cibeureum, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 5 Juni 1970 M. Muhammad Yahya lahir sebagai putera terakhir dari pasangan KH. Mahmud Zamakhsyari dan Hj. `Asyiah seorang ulama besar yang terkenal dengan ketawadhuan dan kealimannya. Selain ahli dalam ilmu agama, ia juga ahli dalam Ilmu Falak dan termasuk sebagai bapak perukyat awal di Sukabumi bersama KH. Tangsoban, dan KH. Ahmad Suja`i. Dari pernikahan KH. Mahmud Zamakhsyari dan Hj. `Asyiah tersebut Aang Yahya mempunyai empat saudara laki-laki yaitu KH. Hasan Sadzili, KH Muhammad Hasyir, KH. Masyhud Sa`dullah, dan KH. Bajir Mujtaba serta mempunyai lima saudara perempuan yaitu Siti Mardiyah, Siti sofiah, Siti Halimatu Sa`diyah, Iis Kholishah, dan Nafi`ah Kulstum. Dari keturunan-keturunan KH. Mahmud Zamakhsyari dan Hj. `Asyiah ini melahirkan Ulama besar seperti KH. Hasan Sadzili dan KH. Muhammad Yahya.

Lahir dari keluarga Ulama besar sangat memengaruhi kepribadian dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Muhammad Yahya kecil tidak jauh berbeda dengan anak-anak kecil umumnya, hanya saja dalam bidang pendidikan, ia sudah mendapatkan pendidikan langsung di lingkungan pondok pesantren ayahnya, Pondok Pesantren Riyaadul Mutafakkirin yang sekarang sudah berganti nama menjadi Pondok Pesantren Daarul Hikam

setelah dipimpin oleh KH. Hasan Sadzili. Kehidupan Yahya kecil tidaklah berbeda jauh dengan anak kecil umumnya, ia mendapatkan jenjang pendidikan formalnya dari Sekolah Dasar Sukaraja 02 Sukabumi pada 1976-1982. Kemudian setelah lulus SD, Yahya kecil melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Darul Mutaalimin Sukabumi pada 1982-1985. Ketika beranjak ke fase remaja dan lulus dari Madrasah Tsanawiyah, Aang Yahya mulai mendalami ilmu agama di pondok pesantren Riyadul Alfiyah Sadang, Garut, pada tahun 1985-1993.

Selain mendalami ilmu agama di pondok pesantren, Muhammad Yahya juga mempelajari ilmu lainnya seperti Ilmu Falak. Ibarat pribahasa *buah jatuh tidak jauh dari pohonnya* layak disematkan kepada Aang Yahya karena ia dapat menguasai ilmu agama dan Ilmu Falak seperti ayahnya KH. Mahmud Zamakhsyari yang terkenal sebagai ahli agama dan ahli falak di Jawa Barat khususnya daerah Sukabumi. Seluruh Ilmu Falak yang ia kuasai diperoleh dari guru-gurunya, di antaranya :

1. KH. Hasan Sadzili

Ia merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Hikam yang dikenal dengan panggilan Aang Sadzili. Ia banyak mencetak Ulama besar di wilayah Jawa Barat. Selain itu, Ia menguasai keahliannya dalam semua bidang keilmuan agama, termasuk Ilmu Falak. Aang Sadzili menguasai Ilmu Falak setelah berguru kepada KH. Tangsoban bin Marfu` dalam masalah bab hisab awal bulan, arah kiblat, dan jadwal waktu sholat. Kemudian berguru kepada Syekh Zubair Kudus, murid pertama Syekh

Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid Kudus pengarang kitab *Fathur Ra'ūf Manan*, kemudian berguru kepada KH. Jazuli bin H. Sirodj Cianjur, murid kedua dari Syekh Muhammad Mukhtar bin 'Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi atau terkenal dengan Tuan Mukhtar Bogor pengarang kitab *Taqrīb al-Maqṣad fi al-Amal bi Rubu' Mujayyab*, serta berguru kepada ayahnya KH. Mahmud Zamakhsyari murid ketiga dari Syekh Muhammad Mukhtar bin 'Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi melalui KH. Ahmad Suja'i Cianjur dan Syekh Muhammad Manshur bin Abdul Hamid Jakarta, serta dari KH. Jazuli bin H. Sirodj Cianjur murid pertama Syekh Muhammad Manshur bin Abdul Hamid Jakarta pengarang kitab *Sullāmun Nayyirain*.²

2. KH. Tangsoban Marfu`,

Ialah salah satu ulama besar yang ada di Jawa Barat khususnya di daerah Sukabumi yang sangat terkenal dengan ketawadhuan, kharismatik, dan kealimannya, yang paling utama ialah keahliannya dalam bidang Ilmu Falak yang pada saat itu sudah dapat membuat sebuah alat bantu dalam melaksanakan rukyat yang menerapkan teori dan rumus dari Prof Saadoe'ddin Djambek (Bukittinggi pada tanggal 24 Maret 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 22 November 1977) sehingga alat ini populer di kalangan ahli hisab rukyat dengan nama "Bektang" atau dengan sebutan lain yaitu "Gawang Lokasi." Nama tersebut hasil dari gabungan nama kedua tokoh falak yang diambil dari

² Didapatkan dari lembaran silsilah keguruan Ilmu Falak KH. Zainal Muttaqin, Majalengka Jawab Barat salah satu murid KH. Hasan Sadzili.

akhir nama Prof. Saadoe'ddin Djambek dan awal nama KH. Tangsoba Marfu` sendiri, maka menjadi Djam-*BekTang*-soban.

3. Drs. H. Taufik SH. MH

Ia merupakan salah seorang tokoh/pakar ahli hisab rukyat Indonesia yang memiliki karya monumental yang luar biasa yaitu aplikasi winhisab version 2.0. Sewaktu beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama (saat ini Badilag), bersama putranya, ia berinisiatif menciptakan aplikasi Hisabwin yang disempurnakan dengan Winhisab yang memuat data posisi Matahari dan Bulan setiap jam dalam hitungan Universal Time (UT). Di samping itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan jadwal waktu shalat berdasarkan koordinat geografis masing-masing dan data saat terjadinya ijtima serta ketinggian hilal di Indonesia sesuai dengan lintang dan bujur tempatnya.³

Sebelum adanya aplikasi ini, Pengadilan Agama (saat itu di bawah Departemen Agama RI) sangat bergantung kepada Buku Almanak Nautika yang diterbitkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi (DisHidros) TNI-AL, yang pada saat itu penerbitannya selalu terlambat yakni rata-rata sekitar pertengahan tahun, sedangkan kebutuhan untuk penyusunan

³ Ditpratalak *Rampungan Naskah Buku Ephemeris Tahun 2015 dan Kalender Islam Tahun 1436 Hijriah* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ditpratalak-rampungan-naskah-buku-ephemeris-tahun-2015-dan-kalender-islam-tahun-1436-hijriah-183> diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pkl 12.25 wib.

jadwal shalat dan perhitungan awal bulan Hijriah harus dilakukan lebih awal.⁴

Oleh sebab itu, atas ide dan kreativitas Taufik dan putranya tersebut, akhirnya kebutuhan Peradilan Agama terhadap data Matahari dan Bulan dapat diatasi. Untuk mengingat sejarah tersebut, dalam setiap Buku Ephemeris yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Badilag seyogyanya mencantumkan sumber data Winhisab dan nama penciptanya.⁵

4. H. Abdur Rachim

Pria kelahiran Panaruakan, Jawa Barat pada tanggal 3 Februari 1935 dan wafat di Yogyakarta pada 19 November 2004, merupakan seorang tokoh Ilmu Falak Indonesia yang memiliki kontribusi yang banyak terhadap perkembangan Ilmu Falak di Indonesia. Ia memperoleh Ilmu Falak di antaranya dari Saadod`ddin Djambek ketika ia kuliah di fakultas Syari`ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya diperguruan tinggi itu tahun 1972. Ia diangkat sebagai dosen tetap dan disertai tugas sebagai ketua Lembaga Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI.⁶

Ia pernah mengikuti Konferensi Penyatuan Kalender di Istambul (1981) dan di Tunisia (1983). Ia menyusun dua buku Ilmu Falak yang

⁴ Ditpratalak *Rampungan*....., diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pkl 12.25 wib.

⁵ Ditpratalak *Rampungan*, diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pkl 12.25 wib.

⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 96.

berjudul *Ilmu Falak*, pertama kali diterbitkan oleh Liberty, Yogyakarta pada 1983 dan buku *Perhitungan Awal Bulan Dan Gerhana Matahari* yang dikenal dengan Sistem Newcomb yang sampai saat ini belum diluncurkan. Buku sistem Newcomb ini sebenarnya merupakan hasil kerjasama beberapa orang yang menamakan dirinya LAMY (Lemabaga Astronomi Muda Yogyakarta), di antara anggotanya ialah Ir. Basit Wahid dan Ir. Syahirul Alim.⁷

Dalam rihlah ilmiah, Aang Yahya tidak hanya menuntut ilmu (*ifādah*), juga mengajarkan ilmunya (*istifādah*). Seperti saat ini, ia mengabdikan dirinya di pondok pesantren Daarul Hikam dan menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren setelah KH. Hasan Sadzili meninggal dunia. Selain mengajarkan ilmu agama, Ilmu Falak juga diajarkan di pondok Pesantrennya. Di antara kitab seputar Ilmu Falak yang dikaji ialah *Sullāmun Nayyirain*, *Taqrīb al-Maqṣad fī al-Amal bi Rubu' Mujayyab*, *Fath al-Ra'ūf Manān*, *Nautika Almanak*, *Newcomb*, dan *Ephemeris*. Bahkan pada 1995, Aang Yahya pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Masthuriyah Sukabumi. Aang Yahya juga aktif menjadi narasumber dalam acara seminar yang diadakan di Pusat Observasi Bulan (POB) Qutub Hilal Pelabuhan Ratu Sukabumi.

Selain aktif dalam kegiatan mengajar, Aang Yahya juga aktif dalam keorganisasian di lembaga-lembaga khusus falak, di antaranya menjadi

⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak....*, hlm. 96.

anggota LFNU PBNU dari tahun 1995 sampai sekarang, serta menjadi anggota Badan Hisab Rukyat daerah Sukabumi mulai dari tahun 1995 sampai sekarang dan masuk menjadi Tim Ahli Hisab di Pusat Observasi Bulan (POB) Qutub Hilal Pelabuhan Ratu Sukabumi.

Keahlian Aang Yahya dalam Ilmu Falak tidak hanya disalurkan dengan cara mengajar saja, tapi diaplikasikan dalam bentuk karya tulis juga. Di antara karyanya ialah, *Problematika Puasa* dan *Arah Kiblat* yang ditulis dalam artikel/jurnal dan dicetak di Kemenag Pusat serta buku *Jadwal Sholat dan Sejarah Sholat* yang dicetak di Pondok Pesantren dan berupa alat kiblat manual yang diberi nama “al-Adillah Qiblat”. Selain dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu agama dan Ilmu Falak, Aang Yahya dikenal oleh banyak orang sebagai Ahli Tib (pengobatan tradisional), Ahli Aurod, Ahli Ijazah Hizib, Sholawat, Burdah dan lain-lainnya. Tidak heran, jika setiap harinya ia sering dikunjungi banyak orang untuk berobat (bahasa sunda: *lalandong*) atau sekedar meminta air doa di tempat tinggalnya.

Dari pemaparan di atas, menurut penulis tidaklah berlebihan jika Aang Yahya disebut sebagai ahli dalam bidang Ilmu Falak, dilihat dari sanad keguruannya yang diisi oleh tokoh-tokoh besar dalam bidang Ilmu Falak Indonesia serta pengalamannya dalam kegiatan Ilmu Falak, dan kontribusinya terhadap khazanah Ilmu Falak yang ia salurkan melalui pengajaran di Pondok Pesantren dan seminar. Begitu juga ia selalu tidak pernah alpa dalam kegiatan rukyat hilal pada setiap bulan Hijariah.

B. Hisab Rukyat Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya

1. Hisab

Metode hisab menurut Aang Yahya ialah metode penentuan awal bulan Hijriah yang dasarnya dari hisab *wujūd al-hilal* yang terbagi menjadi dua macam yaitu *muṭlaq* dan *muqayyad*. Hisab *wujūd al-hilal muṭlaq* yaitu penentuan awal bulan Hijriah apabila hilal berada di atas ufuk dan terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum terbenamnya matahari.⁸ Artinya, untuk menentukan awal bulan Hijriah cukup menggunakan metode hisab jika ketinggian hilal minimal 0°, sehingga bisa diputuskan keesokan harinya sudah berganti tanggal 1 pada bulan baru. Pendapat ini dikutip dari pendapat Imam Baghawi dalam kitab *Tahdzīb* juz 3:

بِجُوزِ الْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ لِأَنَّ الْقَمَرَ يُعْرَفُ وَفُوعُهُ بَعْدَ الشَّمْسِ
بِالْحِسَابِ.

“Seorang penghitung (*Hāsib*) boleh menggunakan perhitungannya, karena sesungguhnya bulan itu dapat diketahui keberadaannya setelah matahari terbenam dengan cara perhitungan.”⁹

Metode hisab dengan ketentuan seperti ini digunakan oleh salah satu Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas) Muhammadiyah, melalui Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan “bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut : 1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), 2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria ini

⁸ Muhammad Yahya, *Puasa & Problematika Awal Bulan*, Sukabumi, 2009, hlm. 5.

⁹ Imam Baghawi, *Tahdzīb fi Fiqh al-Imam Syāfi`i*, Juz III, Beirut :Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 147.

penggunaanya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai.”¹⁰

Sementara itu, hisab *wujūd al-hilal muqoyyad* yaitu penentuan awal bulan Hijriah dengan memenuhi kriteria syarat *imkān al-ru'yah*. Dengan arti lain, penggunaan metode hisab dengan syarat sudah memenuhi kriteria *imkān al-ru'yah* dapat menjadi sebuah keputusan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Seperti pendapat Imam Taqiyyudīn Subki (683-756 H./1285-1356 M.) yang dikutip oleh Abu Bakar ibn Muḥammad Syaṭa al-Dimyati (w 1310 H./1892 M.) dalam kitabnya *I'ānat al-Ṭālibīn*,

لَوْ شَهِدَ بِرُؤْيِيَةِ الْهَيْلَالِ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَاقْتَضَى الْحِسَابُ عَدَمَ إِمْكَانِ رُؤْيِيَتِهِ قَالَ
السُّبْكِيُّ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ ظَنِّيَّةٌ وَالظَّنُّ لَا
يُعَارِضُ الْقَطْعِيَّ.

“Jika seorang atau dua orang melihat hilal sedangkan menurut perhitungan tidak mungkin terlihat. Maka Imam Subki berkata, tidak boleh diterima kesaksiannya karena sesungguhnya hisab merupakan hal yang pasti, sedangkan kesaksian merupakan hal yang prasangka, karena dasarnya yang pasti tidak dapat mengalahkan yang prasangka.”¹¹

Metode hisab *wujudul hilal muqoyad* ini digunakan oleh salah satu ormas islam besar juga yaitu Keorganisasian Masyarakat PERSIS (Persatuan Islam) yang diputuskan pada sidang terbatas Dewan Hisbah 31 Maret 2012, yang menetapkan bahwa kriteria *imkān al-ru'yah* harus

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah 1430H/2009M*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 78.

¹¹ Abu Bakar bin Muhammad Syaṭa al Dimyati, *Ṭānat al Thalibin*, Juz II, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah, hlm. 216. t.t

didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria hisab *imkān al-ru'yah* Persis tersebut adalah: awal bulan Hijriah dapat ditetapkan jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat: **a)** beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan **b)** jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat.¹²

Namun dalam praktiknya, Aang Yahya menggunakan metode hisab hanya sebagai pembantu dalam kegiatan rukyat hilal, sehingga hisab yang digunakan Aang Yahya dalam membantu kegiatan rukyat hilal di Pelabuhan Ratu yaitu *ḥisāb tahqīqī bi tahqīq* dan *ḥisāb taqrībi*. Hisab *haqīqi bi tahqīq* yang digunakan oleh Aang Yahya sebelum melakukan rukyat hilal, di antaranya *new comb*, *ephemeris*, dan *almanac nautika*.¹³ Ketiga metode tersebut sangatlah relevan untuk digunakan pada saat ini karena metode tersebut terbilang sebagai metode hisab kontemporer. Seperti metode hisab *ephemeris* merupakan metode yang melakukan perhitungan dengan menggunakan data matahari dan data bulan yang disajikan setiap jam dalam satu tahun, data ini dapat diketahui dari buku yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Agama RI (sejak tahun 2005 ditangani oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembina

¹² Mohammad Iqbal Santoso (ketua dewan Hisab rukyat Persis) <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukyat-kriteria-awal-bulan-hijriyah-persatuan-islam/>

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Syari'ah). Data astronomis ini dapat pula dilihat dan dicetak melalui software program WinHisab versi 2.0.¹⁴

Almanac Nautica adalah data astronomi yang dikeluarkan oleh badan antariksa Amerika Serikat setahun sekali. Dalam *Almanac Nautica* ini memuat tentang daftar *Declinasi*, *Equation of Time*, waktu terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data benda-benda langit. Untuk mendapatkan *Almanac Nautica* dalam bentuk buku kita harus memesan atau membeli dari TNI-AL. Hal ini disebabkan *Almanac Nautica* tidak diperjualbelikan secara bebas di toko buku.¹⁵ Metode hisab *Almanac Nautica* sejatinya diperuntukkan bagi jawatan Angkatan Laut, tapi karena beberapa data yang tersedia dalam *Almanac Nautica* dapat juga dipergunakan untuk menghitung awal bulan kamariyah di mana data-data yang diambil dari *The Nautical Almanac*, metode hisab ini dikembangkan pertama kali di Indonesia oleh H. Saadoe'ddin Djambek.

Adapun data yang tersedia pada sistem *Almanac Nautica* tersebut antara lain berisi tentang data tabulasi matahari, bulan, planet, dan bintang navigasi untuk digunakan dalam penentuan posisi di laut dari pengamatan sektan. Selain itu, tersedia pula data-data mengenai waktu matahari terbenam, saat senja, bulan terbit, moonset (identifikasi bulan), fase bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan, yang keseluruhan dari

¹⁴ Muhyiddin Khazin *Ilmu Falak Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet.III, 2008, hlm. 152-153.

¹⁵ Moh Najib, *Almanac Nautica 1990-2020*, <https://my-dock.blogspot.com/#ixzz5Yz02eJ7i> diakses pada hari Jumat 7 Desember 2018 pkl 15.00 wib

data tersebut dipergunakan dalam perancangan pengamatan. Dalam praktek pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriah selain menggunakan hisab *tahqīqī* dalam membantu kegiatan rukyat hilal, hisab *taqrībi* juga digunakan seperti *Fath al-Ra'ūf Manan*, dan *Sullām an-Nayyirain*. Akan tetapi, fungsinya sebagai studi banding dengan hisab *tahqīqī* dan sebagai penghargaan terhadap karya terdahulu dan tidak menjadi acuan perhitungan utama.¹⁶

2. Rukyat

Rukyat menurut Aang Yahya yaitu rukyat secara langsung dengan mata telanjang bukan menggunakan alat bantu teleskop. Pendapat ini merujuk pada kitab *Fiqh al-Islām wa al-Adillah*,¹⁷ yang di dalamnya menjelaskan *فَالْعَمَلُ بِالْمَرَاوِدِ الْفَلَكَيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَا يَجُوزُ* “menggunakan alat teleskop sekalipun akurat tetap tidak boleh.”¹⁸ Namun, bagi Aang Yahya penggunaan teleskop dalam pelaksanaan rukyat hilal diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi aturan syara’ dan tidak ada rekayasa. Pendapat ini senada dengan Nahdhatul Ulama pada keputusan Mukhtamar ke 27/1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan Rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Al-Adillah*, Damaskus: Darulfikri, Cet ke 2 jilid II, 1985, hlm, 600.

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

yang menetapkan tatacara rukyat hilal bahwa *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li* tanpa alat.¹⁹

Dalam metode rukyat, Aang Yahya membagi menjadi dua bagian yaitu *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li muṭlaq* dan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li muqayyad* seperti halnya metode hisab yang terbagi dua bagian. Metode *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li muṭlaq* yaitu metode penentuan awal bulan Hijriah dengan tanpa meninjau syarat kriteria *imkān al-ru'yah*, dengan kata lain, ketika melakukan rukyat dan berhasil melihat hilal dengan posisi ketinggian hilal berapapun yang penting di atas dari ketinggian 0°, maka bisa dipastikan besok harinya sudah berganti tanggal satu bulan baru. Pendapat ini merujuk dari Dr. Wahbah Zuhaili:

وتثبت برؤية الهلال لان الشارع اناط الصوم والفطر والحج دون وجوده²⁰
 “Sedangkan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li muqoyyad* yaitu melihat hilal untuk menentukan penentuan awal bulan Hijriah dengan meninjau kriteria *imkān al-ru'yah*”

Pendapat ini merujuk dari Imam Ibn Hajar al-Haitami:

والذي يتجه منه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان
 المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا²¹
 “Yang dituju dari padanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qaṭ'i* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”

¹⁹ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, hlm 2

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam...*, hlm. 600.

²¹ Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Mesir: Mushtofa Muhammad, Jilid III, hlm. 382.

Dalam setiap melaksanakan kegiatan rukyat hilal, Aang Yahya selalu melihat hilal menggunakan mata langsung tanpa alat teloskop, tapi dibantu menggunakan alat gawang lokasi sebagai alat pembantu tingkat akurasi posisi hilal, bukan sebagai pembantu untuk ketajaman melihat hilal, sehingga dengan melihat gawang lokasi dapat memprediksikan dan mengetahui ketepatan posisi hilal akan muncul disebelah mana.²² Serta mempunyai kelebihan yaitu perukyah bisa lebih fokus secara langsung terhadap objek yang dituju (hilal) dengan mata telanjang.

Gawang Lokasi merupakan buah hasil karya asli anak bangsa yaitu KH. Sa' doedin Djambek (Ulama Ahli Falak Sumatera Asal Sumatera Barat) bersama dengan KH. T. Tangsoban (Ulama Ahli Falak Asal Sukabumi), sehingga alat ini populer di kalangan ahli hisab rukyat dengan nama "BEKTANG". Setelah beberapa dipakai Rukyat, alat ini disempurnakan dan disesuaikan dengan perjalanan "kemiringan hilal" kurang lebih 15° oleh bapak Drs. H. Wahyu Widiana, MA. Salah seorang ahli Hisab-Rukyat Indonesia.²³

Alat bantu berupa Gawang Lokasi yang selalu digunakan oleh Aang Yahya dalam melakukan rukyat hilal masih layak bahkan tidak kalah akurat dengan alat-alat rukyat canggih lainnya seperti *theodolite* dan teleskop. Meskipun gawang lokasi ini terbilang merupakan sebuah alat yang

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

²³ Nursidqon, *Gawang Lokasi Alat Sederhana Untuk Merukyat* https://nursidqon.blogspot.com/2014/05/gawang-lokasi-alat-sederhana-untuk_6.html diakses pada hari Rabu 12 Desember 2018 pkl 22.15 wib

sederhana dan relatif murah. Namun, kelebihan dari Gawang Lokasi yaitu memakai prinsip yang sama dengan theodolite, di mana theodolite menggunakan dua sumbu. Yaitu HA (*Horizontal Angle*) dan VA (*Vertikal Angle*), Azimuth sebuah benda langit juga altitude atau ketinggian dari suatu benda langit. Dalam Gawang lokasi pun juga begitu, mengandalkan Azimuth dan altitude daripada hilal.

Dalam pelaksanaan rukyat hilal apabila hilal terlihat oleh mata langsung, maka otomatis dengan menggunakan alatpun dapat terlihat jelas, tapi perbedaan dalam teori melihat hilal menggunakan alat dengan mata langsung hanya masalah kecepatan saja, karena menggunakan mata langsung lebih cepat dari pada alat. Seperti menggunakan mata langsung ketika satu menit sudah masuk waktu ghurub maka hilal bisa kelihatan langsung. Namun, berbeda dengan alat yang tidak bisa langsung terlihat hilal, walaupun alat tersebut bisa diperbesar (zoom) atau istilahnya diolah optic, tapi sejak awal alat ini tidak bisa menangkap hilal secara langsung, biasanya rata-rata butuh waktu 10 s.d 15 menit baru hilal akan kelihatan setelah waktu ghurub. Perbedaan lainnya, menggunakan mata langsung dengan alat yaitu ketika cuaca dalam keadaan terang, maka mata lebih objektif untuk melihat hilal, dan sebaliknya ketika keadaan cuaca redup maka alat lebih tajam dan mata kurang tajam untuk melihat hilal.²⁴

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

C. *Imkān al-Ru'yah* Menurut Pemikiran KH. Muhammad Yahya

Metode *imkān al-ru'yah* dalam pandangan Aang Yahya sangat berbeda dengan pemahaman orang awam lainnya, jika metode *imkān al-ru'yah* yang kebanyakan orang ketahui sebagai metode *imkān al-ru'yah* dengan kategori metode hisab, berbeda dengan Aang Yahya yang menjadikan *imkān al-ru'yah* termasuk kategori metode rukyat, lebih tepatnya *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li muqayyad*, yaitu melihat hilal untuk menentukan penentuan awal bulan Hijriah dengan meninjau kriteria *imkān al-ru'yah*.²⁵ Maksudnya, awal bulan Hijriah dapat ditetapkan dengan cara melihat hilal jika posisi keberadaan hilal minimal sudah memenuhi syarat kriteria *imkān al-ru'yah*. Pendapat ini merujuk pendapat Imam Ibn Ḥajar al-Haitami:

واللذى يتجه منه إن الحساب ان اتفق أهله علي أن مقدماته قطعية وكان
المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا
“Yang dituju dari padanya ialah hisab itu apabila para ahlinya
sepakat bahwa dalil-dalilnya *qaṭ'i* (pasti) dan orang-orang yang
memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah
mutawatir, maka persaksian di tolak. Jika tidak demikian maka tidak
ditolak.”²⁶

Pendapat ini dalam konteks laporan hasil rukyat yang ditolak jika para ahli hisab yang mencapai jumlah mutawatir sepakat, bahwa saat itu hilal *ghairu imkanir rukyat* secara hisab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Ibn Ḥajar al-Haitami menghendaki adanya rukyat yang berkualitas.²⁷

²⁵ Muhammad Yahya, *Puasa...*, hlm. 4.

²⁶ Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj...*, hlm. 382.

²⁷ Ahmad Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU* <https://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu> diakses pada hari Minggu 27 Januari 2019 pkl 14.30

Posisi kriteria *imkān al-ru'yah* hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya rukyat hilal, sedangkan para ahli hisab telah bersepakat bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi *ghairu imkān al-rukyah*. Jadi, kriteria *imkān al-ru'yah* tidak digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah. Jelasnya, apabila menurut hitungan hisab bahwa hilal sudah *imkān al-ru'yah*, tetapi kenyataan di lapangan hilal tidak berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah atas dasar istikamāl. Jadi, posisi ilmu hisab berikut kriteria *imkān al-ru'yah* bersifat *ta'aqquli* sebagai sarana untuk mendukung proses penyelenggara rukyat.²⁸

Kriteria *imkān al-ru'yah* 2 derajat ketinggian hilal, 3 derajat jarak matahari-bulan dan 8 jam umur minimal bulan, menurut Aang Yahya masih layak karena sudah terbukti masih bisa terlihat hilal pada kriteria tersebut.²⁹ Khususnya, selama menjadi petugas rukyat di POB Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Maka, setidaknya terdapat tiga kondisi kemungkinan, metode *imkān al-ru'yah* masuk dalam kategori metode rukyat :

1. Ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Hilal dipastikan tidak mungkin terlihat, maka malam itu belum masuk tanggal satu atau bulan baru.
2. Ketinggian hilal lebih dari 2 derajat, dimungkinkan hilal dapat terlihat.

Dengan demikian, jika hilal terlihat, malam itu sudah masuk tanggal 1

²⁸ Ahmad Ghazalie Masroeri, *Penentuan...*, diakses pada hari Minggu 27 Januari 2019 pkl 14.30

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

atau bulan baru. Sebaliknya, jika tidak terlihat maka di-*istikmāl*-kan menjadi 30 hari.

3. Ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat, dimungkinkan hilal sulit terlihat. Dengan demikian, jika ada yang melihat, harus ditolak karena tidak sesuai kriteria, tapi bagi pengguna madzhab hisab, karena hilal sudah berada di atas ufuk, maka sudah masuk bulan baru.

BAB IV

KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* MENURUT PEMIKIRAN

KH. MUHAMMAD YAHYA DI PELABUHAN RATU SUKABUMI

JAWA BARAT

Kajian dalam bab ini adalah penjelasan mengenai kriteria *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat tentang kelayakan kriteria *imkān al-ru'yah* dalam kaca mata seorang perukyat sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam rumusan masalah. Akan tetapi, sebelum melangkah pada pokok kajian tersebut, terlebih dahulu penulis paparkan analisis latar belakang pemikiran KH. Muhammad Yahya tentang kriteria *Imkān al-ru'yah* di Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat. Dan analisis kriteria *imkān al-ru'yah* menurut pemikiran KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat

A. ANALISIS LATAR BELAKANG PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD YAHYA TENTANG KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* DI PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA BARAT

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa metode *imkān al-ru'yah* yang saat ini digunakan, menurut Aang Yahya termasuk kategori metode rukyat bukan hisab, lebih tepatnya *ru'yatul hilal bil fi'li muqoyyad*, yaitu melihat hilal untuk menentukan penentuan awal bulan Hijriah dengan meninjau kriteria *imkān al-ru'yah*,¹ artinya awal bulan

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Hijriah dapat ditetapkan dengan cara melihat hilal jika posisi keberadaan hilal minimal sudah memenuhi syarat kriteria *imkān al-ru'yah* Pendapat ini merujuk pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami :

واللذى يتجه منه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان
المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا

“Yang dituju dari padanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qaṭ'i* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”²

Sedangkan secara umum metode *imkān al-ru'yah* termasuk metode hisab, seperti menurut Prof. Thomas Djamaluddin “metode *imkān al-ru'yah* termasuk metode hisab, dengan alasan bahwa hisab *imkān al-ru'yah* itu mudah dan memberi kepastian.”³ Walaupun dalam kenyataannya sangat sulit dan belum tentu bisa memberi kepastian.

Jika *imkān al-ru'yah* yang dipahami secara umum termasuk metode hisab, maka dalam mengambil keputusan awal bulan cukup ditentukan dengan hasil hisab sesuai kriteria yang berlaku walaupun secara rukyat tidak berhasil terlihat, dan jika *imkān al-ru'yah* termasuk metode rukyat maka hasil keputusan harus sesuai dengan hasil rukyat yang mengikuti kriteria yang berlaku.

² Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Mesir: Mushtofa Muhammad, Jilid III, hlm. 382.

³ Tomas Djamaluddin, *Hisab Imkan Rukyat Mudah dan Memberi Kepastian*, <https://www.google.com/amp/s/tjamiluddin.wordpress.com/2012/8/15/hisab-imkan-rukyat-mudah-dan-memberi-kepastian-idul-fitri-1433/amp/> diakses pada hari Kamis 31 Januari 2019 pkl 9:45 wib.

Apalagi pada saat ini banyak berkembang beragam kriteria *imkān al-ru'yah* hasil penelitian para ahli, baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya :

1. Andre Louis Danjon (1890-1967), seorang astronom Prancis membuat batasan minimal hilal bisa dilihat yang dikenal dengan Danjon Limit. Mengutip dari addsabs.harvard.edu, Amir Hasanzadeh dalam Study of Danjon limit in moon crescent sighting: menurut Danjon, hilal bisa dilihat dengan mata jika ketinggian hilal di atas ufuk sekitar 5° , sudut elongasi matahari-bulan tak kurang dari 7° , dan umur bulan tidak kurang dari 15 jam.⁴
2. Konferensi kalender Islam di Istanbul Turki pada tahun 1978 kriteria penampakan hilal berupa jarak busur cahaya Bulan-Matahari minimal 8° dan tinggi hilal minimal 5° .⁵
3. Mohammad Ilyas, astronom asal Malaysia, memberikan kriteria visibilitas hilal bahwa hilal dapat dilihat pada jarak sudut Bulan-Matahari minimal 10.5° dengan beda azimuth 0° dan semakin besar nilai azimuth, maka nilai jarak sudut Bulan-Matahari semakin mengecil.⁶

⁴ Cucu Munawar Abdurrohim, *Perbedaan lebaran kapan? Sampai kapan? Harus bagaimana?*, Sukabumi, 2015, hlm 56. t.d.

⁵ Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya: Diantama dan LFNU Jatim, 2004, hlm.79.

⁶ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, hlm. 143.

4. Thomas Djamaluddin, membuat kriteria visibilitas hilal LAPAN jika jarak Bulan-Matahari $> 6.4^\circ$ dan beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$.⁷
5. Kriteria visibilitas hilal yang dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) menyimpulkan pertidaksamaan : $aD \geq 0.099Daz^2 - 1.490Daz + 10.382$ dengan interpolasi menjadi nilai aD terkecil ideal 4.776° (pada Daz 7.525°) atau dibulatkan menjadi 5° .⁸

Untuk di Indonesia sendiri kurang lebih ada dua usulan kriteria *imkān al-ru'yah* yang diusulkan untuk merubah kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS dengan alasan kriteria 2-3-8 sudah tidak relevan untuk digunakan. Dan jika memang harus ada perubahan kriteria yang ada saat ini dengan yang baru menurut Aang Yahya ada dua hal yang penting yang harus dilakukan dan mendapat perhatian yaitu :

Pertama, bahwa kriteria *imkān al-ru'yah* tergantung terhadap kelayakan tempat rukyat itu sendiri.⁹ Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi terhadap kelayakan sebuah kriteria jika kelayakan tempat rukyat hilal tidak memenuhi standar kelayakan tempat. Jika dilihat metode *imkān al-ru'yah* sudah digunakan mulai dari tahun 1998 M saat setelah

⁷ Thomas Djamaluddin, *Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia*, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019.

⁸ Ma'rufin Sudiby, *Bulan Sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional*, dalam Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah, Semarang: ELSA, 2012, hlm. 212.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

ditetapkan keputusan hasil musyawarah antara para ulama ahli hisab dan rukyat serta para perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam yang dijumpatani oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI melalui BHR (Badan Hisab Rukyat) dalam membentuk kriteria yang disebut *Imkān al-ru'yah* (Visibilitas Hilal) sebagai solusi alternatif antara metode hisab dan rukyat. Maka dari data rekapitulasi perukyat yang berhasil melihat hilal yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, lokasi POB Pelabuhan Ratu Sukabumi sudah tercatat menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan oleh Kemenag untuk melakukan kegiatan observasi hilal dengan tertulisnya para perukyat yang berhasil melihat hilal pada tahun 1962 M dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan 1381 H.¹⁰

Melihat data dari keputusan Kementrian Agama RI yang sudah dibukukan yang dimulai dari tahun 1962-2011 M terlihat jelas bahwa kegiatan rukyat hilal di POB Pelabuhan Ratu sudah dilakukan dari dahulu sampai sekarang. Dimana POB Pelabuhan Ratu memiliki dua tempat observasi yang sering digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah yaitu di POB Loji Cidadap Pelabuhan Ratu dan di POB Qutub Hilal Cibeas Pelabuhan Ratu. Dari data yang ada menunjukkan bahwa keberhasilan rukyat hilal di POB Pelabuhan Ratu tergolong sering berhasil melihat hilal dibandingkan dengan tempat lainnya.¹¹

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah 1381-1432 H/1962-2011 M*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari`ah: Jakarta, 2011, hlm. 445-460.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI...*, hlm. 445-460.

POB Loji Cidadap Pelabuhan Ratu yang kini sudah tidak digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini disebabkan di POB Loji terhalangi oleh cerobong asap PLTU yang menyebabkan arah pandangan dari POB Loji terganggu oleh cerobong asap tersebut. Akan tetapi POB Loji Cidadap sekarang lebih banyak digunakan untuk latihan observasi bulan pada awal bulan selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dengan ketentuan jika hilal berada disebelah selatan khatulistiwa, dan jika posisi hilal berada di sebelah utara khatulistiwa dilakukan di tempat yang baru..

Sedangkan POB Cibeam Qutub Hilal Pelabuhan Ratu merupakan POB kedua setelah POB Cidadap yang berada di daerah Simpenan. POB Cibeam diresmikan pada tahun 2012 oleh Bupati Sukabumi Bapak Drs. Sukmawijaya, MM. POB tersebut merupakan hibah dari proyek PLTU-PLN Persero yang berdiri di atas tanah 1 hektar, sebagai bentuk kepedulian pihak manajemen PLTU-PLN Persero dalam ikut serta mendukung dan mengembangkan khususnya program Hisab Rukyat di Kabupaten Sukabumi sejalan POB Pelabuhan Ratu menjadi salah satu rujukan nasional dalam setiap penentuan hal-hal yang berkaitan dengan Hisab Rukyat, terutama dalam penentuan awal Hijriah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah).¹²

Karena kriteria *imkān al-ru'yah* tergantung terhadap kelayakan tempat rukyat juga. Yang mana hal ini harus menjadi perhatian penting bahwa dapat berhasil melihat hilal harus didukung oleh kelayakan tempat

¹² Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Wisata Langit Qutub Hialal, *Profile of Qutub Hilal*, www.qutubhilal.com diakses pada hari Minggu 3 Maret 2019 pkl 13.00 wib

rukyat juga, karena jika kelayakan tempat rukyat tidak sebanding dengan kriteria *imkān al-ru'yah* akan menjadikan sulit berhasil melihat hilal. Dalam masalah kelayakan tempat observasi hilal, banyak beragam juga kriteria kelayakan sebuah tempat observasi hilal seperti halnya kriteria batas minimum kemungkinan hilal berhasil terlihat. Apalagi lokasi pelaksanaan rukyat hilal yang resmi ditunjuk oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2018 sangatlah banyak yaitu berjumlah 95 lokasi dari 32 provinsi.¹³

Apalagi di Indonesia banyak lembaga baik instansi ataupun organisasi kemasyarakatan Islam yang mempunyai kriteria standar kelayakan tempat sendiri. Salah satunya seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mempunyai kriteria standar tempat rukyat hilal. Serta organisasi kemasyarakatan Islam Persatuan Islam (PERSIS) yang memiliki kriteria tersendiri juga. Dimana Kementerian Agama sebagai perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini juga mempunyai kriteria standarisasi kelayakan tempat rukyat hilal sendiri. Beragam kriteria tempat rukyat dari berbagai lembaga diantaranya :

Prof. Thomas Djamaluudin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengemukakan bahwasannya dalam

13

Khoiron, *Ini Lokasi Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1439H/2018M*
<https://kemenag.go.id/berita/read/507706/ini-lokasi-rukayatul-hilal-awal-ramadhan-1439h-2018m>
 diakses pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019.

menentukan tempat rukyatul hilal sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Tempat rukyat harus memiliki memiliki medan pandang terbuka mulai + 28,5° LU sampai dengan - 28,5° LS dari titik barat.
2. Tempat rukyat harus bebas dari potensi penghalang baik fisik maupun non fisik.
3. Tempat rukyat harus bebas dari potensi gangguan cuaca.
4. Secara posisi geografis tempat rukyat tersebut memang ideal untuk dilakukan proses rukyat al-hilal.

Jika kriteria tempat rukyat yang ideal menurut Kementerian Agama RI adalah:¹⁵

1. Memiliki elevasi¹⁶ yang cukup tinggi agar ufuk dapat terlihat dengan jelas.
2. Tidak ada yang menghalangi pandangan rukyat sekitar 30 derajat dari titik barat ke arah selatan dan 30 derajat dari titik barat ke arah utara;
3. Jauh dari polusi udara dan cahaya;
4. Memiliki curah hujan dan perawanan yang relative rendah.

¹⁴ Noor Aflah, *Parameter Kelayakan Tempat Rukyah (Analisis Terhadap Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Tempat Rukyah Yang Ideal.)*, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 68.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ismail Lutfi, S.Ag selaku Kasi Hisab Rukyat Kemenag RI melalui email pada hari Rabu 6 Maret 2019.

¹⁶ Elevasi/Altitududo adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah permukaan laut dan permukaan geoid WGS-84 yang digunakan oleh GPS. Oleh karena itu, altitududo seringkali dinyatakan sebagai ketinggian dari permukaan laut (biasa disingkat dpl).

Selain dari instansi yang telah disebutkan diatas,ada juga beberapa Organisasi Masyarakat seperti Persatuan Islam (PERSIS) Dalam Persatuan Islam (PERSIS) terdapat juga beberapa kriteria untuk menentukan lokasi rukyatul hilal. Bahkan Persatuan Islam (PERSIS) telah mempunyai markas untuk pengamatan tetap tiap bulannya, yaitu didaerah Sukabumi. Untuk kriteria tempat rukyatul hilal yang dipegang oleh Persatuan Islam (PERSIS) antara lain; pertama jauh dari perkotaan, dan kedua horizon (ufuk) yang datar dengan rentang sekitar 30° ke utara 30° ke selatan.¹⁷ Sedangkan Nahdhatul Ulama yang mempunyai lembaga untuk mengatur segala hal teknis yang berkaitan dengan rukyatul hilal, yakni Lembaga Falakiyah. Dalam perihal kriteria kelayakan tempat rukyat yang diatur dalam buku Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama, menetapkan medan rukyat yang memenuhi syarat, yaitu bebas hambatan dan terletak dilokasi yang mengarah ke ufuk mar`i di barat, medan rukyat terbaik menghadap ke laut,¹⁸ bahwa di lokasi tersebut telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya, dan bahwa secara geografis dan astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat, serta usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat.¹⁹ Walaupun tidak menjelaskan secara detail terkait kriteria kelayakan tempat rukyat tersebut.

¹⁷ Ahdina Constantinia, *Studi Analisis Kriteria Tempat Rukyatul Hilal Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)*, Skripsi Strata 1 Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, 2018. Hlm. 52.

¹⁸ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, hlm. 3.

¹⁹ Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, *Ibid*, hlm. 16.

Jika dilihat dari beragam macam kriteria lokasi observasi yang telah dijelaskan di atas, apabila mengacu pada salah satu kriteria tempat rukyat yang ada maka secara kriteria kelayakan tempat observasi bulan POB Pelabuhan Ratu sudah sesuai dan layak untuk melakukan kegiatan observasi bulan, dimana elevasi sudah diatas 150 mdpl, posisi ufuk langsung laut dan tidak ada yang menghalangi pandang rukyat, serta keadaan polusi udara dan cahaya rendah, dan kondisi cuaca cukup kering.²⁰

Namun dari banyaknya jumlah lokasi rukyat yang telah ditunjuk resmi melaksanakan kegiatan observasi, tidak sedikit yang setiap tahunnya gagal melihat hilal pada awal bulan baru Hijriah. Seperti halnya tempat-tempat rukyah di Jawa Tengah jika di generalisir antara elektabilitas dapat melihat Hilal dan tidak dapat melihat Hilal, dari sembilan (9) tempat yang diteliti, ada enam (6) tempat yang berhasil melihat hilal yang termasuk tinggi keberhasilannya dan cukup layak untuk dipakai sebagai sarana observasi Hilal. ada yang secara parameter primer layak digunakan akan tetapi secara sekunder perlu banyak sekali yang dibenahi.²¹

Hal-hal yang menyebabkan gagalnya berhasil melihat hilal dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti memiliki iklim yang kurang baik untuk pengamatan. Karena Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun Barat dan monsun Timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Barat Laut membawa banyak

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ismail Lutfi, S.Ag selaku Kasi Hisab Rukyat Kemenag RI melalui email pada hari Rabu 6 Maret 2019.

²¹ Ismail Khudhori, *Analisis Tempat Rukyat Di Jawa Tengah (Studi Analisis Astronomis Dan Geografis)*, Tesis UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 128.

uap air dan hujan di kawasan Indonesia.²² Selain iklim, cuaca juga mempengaruhi karena di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal.²³

Kedua, selain tentang kriteria *imkān al-ru'yah* dan kelayakan tempat rukyat, Aang Yahya menjelaskan bahwa perubahan atau mengganti kriteria yang ada dengan kriteria yang baru harus sesuai dengan ketentuan hukum syara`, karena dalam penentuan awal bulan terkait dengan suatu ibadah maka harus sesuai dengan dasar agama supaya sah dan menjadi lebih khushuk dalam menjalankannya. Namun begitu, Aang Yahya mendukung penuh apabila kriteria yang saat ini digunakan dianggap tidak layak dan harus dirubah, dengan catatan harus sesuai dengan hukum syara`, maka dengan begitu Aang Yahya dapat menerima keputusan tersebut, sebaliknya jika tidak sesuai hukum syara` maka Aang Yahya menolak perubahan tersebut. Apalagi jika yang menetapkan kriteria *imkān al-ru'yah* tidak pernah melakukan observasi secara langsung. Inilah salah satu alasan yang paling

²² M. Syaiful Anam, *Kelayakan Pnatai Pancur Alas Purwo Bannyuwangi Sebagai tempat Rukya al-Hilal*, Skripsi Strata I Ilmu Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 33.

²³ Jaenal Arifin, *Fiqh Hisb Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)* dalam Jurnal Pemikiran Hukum Hslam, Yudisia, Vol.5, No.2, Desember 2014, hlm. 417.

kuat dalam merubah sebuah kriteria yaitu harus dilandaskan sesuai dasar hukum syara`.²⁴

Merubah atau mengganti kriteria yang sudah ada dengan yang baru harus sesuai dengan ketentuan hukum syara`. Menurut kaidah hukum, sahnya suatu ibadah cukup atas dasar dugaan (zhan) yang kuat. Maka dapat dipahami bahwa hal tersebut termasuk persoalan fiqih atau ijthadi. Sehingga Fiqih sesuai dengan status dan wataknya, fiqih yang *zhanni* (kebenaran relatif) ini tidak mengikat.²⁵ Pembatasnya hanya satu, tinggalkan yang meragukan. Ijtihad bukan untuk mempersulit melainkan mempermudah dalam melaksanakan perintah Allah swt. Oleh karena umat membutuhkan keputusan-keputusan hukum yang sesuai kebutuhannya dalam pelaksanaan ibadah, karena itu ijthad menjadi sangat penting keberadaannya.²⁶ Karenanya, perbedaan hasil ijthad merupakan sesuatu yang niscaya adanya. Dalam kitab-kitab fiqih terkait dengan pelaksanaan ibadah, fuqaha berbeda pendapat, namun seiring perkembangan zaman dimana teknologi menjadi pusat informasi, maka persoalannya menjadi kompleks.

Untuk mencapai titik temu dan memadukan kriteria hilal perspektif astronomi dan fiqih semakin dapat didekatkan Untuk mengaplikasikan kriteria *imkān al-ru'yah* yang integratif dalam jangka pendek perlu

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

²⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat:Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 60.

²⁶ Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Bersama Depag RI, 2004, hlm. 139.

kesepakatan dalam hal saintifik-normatif dan saintifik-sosiologis. Ini dikarenakan fiqih dan astronomi merupakan dua disiplin keilmuan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, penyamaan persepsi, bukan saja dalam bidang fiqih atau bidang astronomi, tetapi perlu dilakukan dalam lintas keilmuan fiqih dan astronomi. Di samping itu, baik dari sisi fiqih maupun sisi astronomi, kriteria *imkān al-ru'yah* merupakan hal yang masih diperdebatkan dan belum ada ke samaan pendapat mengenai hal tersebut. Dalam jangka panjang perlu kriteria yang dibangun berdasarkan hasil penelitian empiris yang memiliki validitas tinggi. Untuk keperluan ini, maka perlu riset ketampakan hilal yang mengacu pada bukti-bukti empiris, sehingga bukan hanya sekedar pengakuan, namun riset yang didesain oleh para ahlinya.²⁷

Dalam hal ini Kementerian Agama R.I. tidak berputus asa, upaya untuk mencari titik temu terus dilakukan sambil membenahi dan mendalami argumen yang mendasari para ulama dan para pakar dalam menentukan dan menetapkan awal bulan qamariyah. Maka dengan adanya usulan kriteria baru yang diusulkan oleh para ahli, hal ini tetap diakomodir oleh pemerintah dalam upaya mencari titik temu unifikasi kalender Hijriah di Indonesia dan juga sebagai sarana memberikan kesempatan kepada para ahli untuk mengembangkan hisab rukyat secara berkesinambungan di Indonesia.²⁸

Dan tindak lanjut dari Kementrian Agama RI selaku pihak pemerintah yang

²⁷ Muhammad Hasan, *Aplikasi Imkān al-ru'yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 386-387

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ismail Lutfi, S.Ag selaku Kasi Hisab Rukyat Kemenag RI melalui email pada hari Rabu 6 Maret 2019.

menaungi Hisab dan Rukyat dengan adanya beragam usulan kriteria baru tersebut akan terus dibahas dengan melibatkan seluruh ahli falak dan astronomi serta lembaga-lembaga terkait dan ormas Islam. Namun dari berbagai usulan kriteria dari beberapa ahli sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dan masih terus dikaji.²⁹

Hal ini menjadi upaya yang dilakukan sebagai kajian dan penelitian yang lebih intensif kembali agar mendapatkan hasil yang optimal dan valid. Oleh karenanya, kajian dalam berbagai disiplin ilmu perlu dilakukan untuk memperoleh landasan atau dalil-dalil yang mendasari argumen tersebut. Pengkajian terus dilakukan, baik dari sisi ilmu-ilmu keagamaan (tafsir, hadis, fiqh, dan lain-lain), maupun dari sisi astronominya. Temu kerja ini dilakukan, salah satunya untuk mencapai titik temu tersebut.³⁰

Selain dua hal yang telah dijelaskan di atas, masih banyak hal yang masih perlu dikaji dan disepakati supaya dalam membentuk kriteria baru dalam menentukan awal bulan Hijriah menghasilkan kriteria valid, terutama ilmu yang mempunyai hubungan dengan masalah rukyat hilal seperti ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang sudah sangat berkembang, dan peran utama yang harus dilihat yaitu kaidah fiqh yang berkaitan dengan ibadah. Diantaranya, permasalahan mengenai tentang pengamatan yang dilakukan oleh perukyat, yang mana petugas yang ditunjuk oleh kementerian Agama maupun petugas organisasi masyarakat Islam harus sering mengadakan

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ismail Lutfi, S.Ag selaku Kasi Hisab Rukyat Kemenag RI melalui email pada hari Rabu 6 Maret 2019.

³⁰ Bustanul Iman RN, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Diktum Vol.14, No.1 Juli, 2016, hlm. 4.

seminar tentang kelayakan mata, hal ini agar seorang perukyat ketika berhasil melihat hilal merasa yakin dengan apa yang dia lihat, tanpa ada rasa keraguan apalagi jika posisi hilal pada saat itu dekat dengan objek selain hilal. Apalagi pelaku rukyat semakin meningkat, sehingga tingkat ketelitian dan kehati-hatian semakin meningkat. Dengan kata lain, pelaku rukyat semakin lebih berhati-hati dalam menyikapi kesaksian hilal yang terlalu rendah.

Dalam hal lainnya, persoalan hisab atau perhitungan yang berkembang terus menerus dari zaman ke zaman selalu memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Jika dilihat dari segi tingkat akurasi perhitungan secara umum dapat distratifikasikan dalam empat jenjang yaitu, hisab urfi, hisab istilahi, hisab haqiqi bit taqribi, hisab dan haqiqi bit tahqiq. Dengan adanya macam-macam hisab yang digunakan baik dalam kegiatan belajar dan mengajar serta kegiatan observasi bulan, harus dikhususkan hisab mana yang menjadi acuan untuk membantu kegiatan observasi hilal, agar hasil hisab dapat dibuktikan sesuai observasi. Maka dengan itu organisasi masyarakat Islam dan Kementrian Agama harus menyerasikan hisab yang digunakan. Serta keputusan isbat diserahkan secara penuh kepada pemerintah agar terciptanya pelaksanaan ibadah secara bersamaan.

Dengan keberadaan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang mempengaruhi pelaksanaan observasi hilal, seperti halnya atmosfer yang mempengaruhi terhadap cahaya hilal, dimana partikel atau molekul yang

terdapat di atmosfer bisa membiaskan cahaya hilal, yang mengakibatkan kecerahan cahaya berkurang sehingga akan membuat para pengamat kesulitan dalam mengamati ketampakan hilal. Meskipun hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam belum tentu bisa diamati.

Dengan kata lain, perubahan kriteria *imkān al-ru'yah* bukan hanya soal hisab dan rukyat saja, tetapi ada faktor peran ilmu lainnya seperti ilmu pengetahuan yang harus terus menerus melakukan penelitian bersama guna mendapatkan kriteria yang disepakati, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan alam yang sangat pesat, seharusnya penentuan awal bulan Hijriah lebih mudah dan efisien dilakukan, namun dalam kenyataannya sangat sulit. Apalagi jika dilihat dari banyaknya ragam kriteria yang ditawarkan menunjukkan bahwa kriteria visibilitas hilal banyak diperhatikan bukan hanya dari ahli falak saja tapi ahli astronomi pun ikut memperhatikan dan terus menggali agar tercapai sebuah kriteria yang layak digunakan di Indonesia, supaya tercipta persamaan dalam awal bulan Hijriah, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun mu`amalah. Serta peran organisasi kemasyarakatan Islam agar menjadi organisasi Islam yang membantu pemerintah dalam hal ini kementrian agama dalam upaya mempersatukan umat khususnya dalam pelaksanaan ibadah.

B. ANALISIS KRITERIA *IMKĀN AL-RU'YAH* MENURUT PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD YAHYA DI PELABUHAN RATU SUKABUMI JAWA BARAT

Metode alternatif antara hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah, sudah dibahas sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998 dengan dibentuknya metode hisab *imkān al-ru'yah* dari hasil musyawarah antara ahli hisab dan rukyat serta organisasi masyarakat Islam yang dijemputi oleh BHR (badan hisab dan rukyat) yang diwakili oleh Kementerian Agama RI, selaku pemerintah yang menaungi dalam masalah hisab dan rukyat. Dalam persepsi publik masa kini, hisab dan rukyat kerap diposisikan berseberangan dan seakan saling berlawanan. Padahal, sesungguhnya dalam perspektif astronomi, keduanya bagai “dua sisi mata uang” yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling melekat dan menguatkan.³¹

Maka dengan terbentuknya metode *imkān al-ru'yah* tersebut, sebagai metode alternatif upaya pemerintah dalam penyatuan penentuan awal bulan Hijriah. Walaupun sampai saat ini kehadiran metode *imkān al-ru'yah* belum menjadi solusi untuk mempersatukan penetapan awal bulan, namun setidaknya metode ini menjadi penengah antara metode hisab dan rukyat, agar menjadi metode yang memiliki kualitas terbaik. Karena pada akhirnya *imkān al-ru'yah* akan menjadi faktor akurasi pembatas terhadap hasil rukyat pada kemudian hari, sehingga kriteria *imkān al-ru'yah* semakin lama akan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013, hlm. 146.

terus meningkat. Hal ini merupakan langkah baku dalam dunia ilmu pengetahuan alam, di mana sebuah metode yang bersifat matematis harus disertai dengan observasi, agar supaya teori dan observasi memiliki hasil yang selalu berdekatan bahkan sama persis.

Sejak tahun 1995 sampai terus berlanjut hingga sekarang, sehingga secara akumulatif sudah berlangsung selama 23 tahun, Aang Yahya aktif mengikuti kegiatan rukyat hilal sebagai santri maupun menjadi petugas dalam menentukan awal bulan Hijriah di POB Pelabuhan Ratu. Menurut Aang Yahya kriteria *imkān al-ru'yah* dengan syarat 2 derajat ketinggian hilal, 3 derajat jarak matahari-bulan dan 8 jam minimal umur bulan yang saat ini digunakan masih dalam kategori layak digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah di POB Pelabuhan Ratu.³²

Hal ini, dikarenakan masih bisa terlihatnya hilal pada kriteria tersebut dengan didasari dari keberhasilan para perukyat yang bertugas di POB Pelabuhan Ratu dari tahun terdahulu sampai tahun sekarang.³³ Jika dilihat dari data rekapitulasi perukyat yang berhasil melihat hilal yang dikeluarkan oleh Kemenag RI, Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu tercatat sudah dua puluh kali berhasil melihat hilal dalam jangka waktu tahun 1381-1439 H/1962-2018 M, ini termasuk paling banyak dibandingkan dengan tempat rukyat lainnya di daerah Indonesia. Namun jika dihitung dari tahun diberlakukannya kriteria *imkān al-ru'yah* mulai tahun 1418-1439H/1998-

³² Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

2018M Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu baru dua kali berhasil melihat hilal, tepatnya 1 Syawal 1422H/2001M dengan ketinggian 5° - 6° dan 1 Syawal 1430H/2009M dengan ketinggian 3° - 5° . Akan tetapi data yang tercatat hanya menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah saja. Sedangkan untuk selain bulan-bulan lainnya tidak ada data yang tercatat baik rukyat positif ataupun negatif. Hal ini yang sangat menyulitkan untuk menilai kriteria *imkān al-ru'yah* masih layak atau tidak layak digunakan di POB Pelabuhan Ratu.

Dengan adanya keterbatasan dan kekurangan data menjadi salah satu hal penting dalam menentukan sebuah kriteria *imkān al-ru'yah* yang layak digunakan untuk mengetahui awal bulan Hijriah sebagai bahan referensi dan tolak ukur perbandingan data yang akan datang, apabila dilihat dalam rekapitulasi laporan rukyat hilal yang dihimpun Kementerian Agama RI sejak 1381-1432H/1962-2011 hanya menghasilkan 40 data. Ini Setelah terjadi reduksi data, maka tinggal tersisa 11 data yang dianggap valid. Tiga dari delapan data diantaranya dianggap meragukan sehingga hanya tersisa 8 data yang benar-benar valid.³⁴ Reduksi datanya melalui 2 tahap. Pertama, apabila $aD < 4^{\circ}$ maka laporan bisa diterima jika berasal dari minimal 3 titik observasi yang berbeda dan tidak saling berdekatan. Reduksi ini membuat hanya 15 laporan yang lolos. Dan yang kedua, laporan yang lolos bisa diterima jika tidak berdekatan dengan Merkurius dan Venus. Akibatnya hanya 11 yang lolos dari 15 laporan tersisa.

³⁴ Muhammad Ma`rufin Sudiby, *Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-ahkam, Vol 24, No. 1, April 2014.

Dalam kegiatan rukyat hilal yang dilakukan oleh Aang Yahya sudah berjalan kurang lebih dari 23 tahun yang lalu, terutama ketika ditugaskan oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama sejak tahun 1995 sampai saat ini. Dan pada tahun sebelumnya sudah mengikuti kegiatan rukyat hilal pada saat sebagai santri ikut bersama kakaknya KH. Hasan Sadzili. Di mana tempat pertama kali mengikuti kegiatan observasi hilal yaitu di POB Pelabuhan Ratu Loji Cidadap yang pada saat itu tidak berhasil melihat hilal.

Selain di POB Pelabuhan Ratu Aang Yahya juga pernah mengikuti kegiatan observasi hilal di POB Condrodipo Gresik Jawa Timur yang pada saat itu tidak berhasil melihat hilal. Dari secara pengalaman mengikuti kegiatan hilal sampai sekarang, Aang Yahya baru berhasil melihat hilal selama delapan kali, itupun lima dari kedelapan kali berhasil melihat hilal terjadi diantara tahun 2000-2018. Padahal secara faktor alam sangat berbeda keadaanya waktu sekarang dari pada tahun dahulu yang lebih banyak terjadi cuaca mendungnya. Namun Aang Yahya menegaskan bahwa keberhasilan melihat hilal adalah sebuah *fadh'lulloh* atau karunia Allah yang diberikan kepada hambaNya.³⁵

Dari berbagai macam dan pengalaman mengikuti serta melaksanakan kegiatan observasi hilal baik dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, ataupun selain bulan-bulan tersebut, Aang Yahya belum pernah melihat ketinggian hilal dibawah *dua derajat*, tapi pasti selalu

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

di atas *dua derajat*. Apalagi Aang Yahya terkenal sebagai perukyat yang tanpa menggunakan bantuan alat teleskop, dengan kata lain selalu menggunakan mata telanjang dalam kegiatan observasi hilal, hanya saja dibantu dengan alat Gawang Lokasi sebagai pembantu dalam mengetahui letak posisi hilal saja, bukan sebagai membantu mempertajam mata. Salah satu pengalaman Aang Yahya dalam berhasil melihat hilal pada saat bersama gurunya KH. Tangsoban Marfu` ketika masih hidup, pernah berhasil melihat ketinggian hilal pada ketinggian $2^{\circ}45'$ dan ketika itu yang berhasil melihat hilal bukan hanya segelintir orang saja, namun hampir semua orang yang berada di POB tersebut dapat berhasil melihat hilal.³⁶

Di saat banyaknya solusi dan ide serta gagasan perubahan kriteria *imkān al-ru'yah* yang baru, Aang Yahya memberi contoh cerita seorang perukyat yang dilakukan oleh ulama dari Jawa barat bernama KH. Suja`i yang menetapkan kriteria *imkān al-ru'yah* dari hasil obeservasi setiap bulannya, di mana ia pertama kali menetapkan kriteria ketinggian *imkān al-ru'yah* setinggi *enam* derajat, lalu dalam waktu dua sampai tiga tahun kemudian, ia berhasil melihat hilal dengan ketinggian *empat* derajat maka dalam karya tulisannya yang awalnya *enam* derajat diturunkan kembali menadi *empat* derajat, pada setelah menjelang di akhir karangannya, ia berhasil kembali melihat beberapa kali hilal berada diketinggian *dua* derajat maka akhirnya ia menetapkan ketinggian kriteria *imkān al-ru'yah* menjadi

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

dua derajat, sebagaimana diutarakan dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hilal*.³⁷ artinya bahwa KH. Suja`i menetapkan dasar kriteria *imkān al-ru'yah* dari hasil observasi yang dilakukan terus menerus, bukan hanya sekedar dari data-data laporan saja.

Selain itu juga, menurut Aang Yahya dalam masa penelitian pembuktian kriteia *imkān al-ru'yah*, mengajak seluruh ahli falak untuk selalu melakukan observasi pada selain awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah supaya dapat mengetahui tingkat kelayakan dan keakuratan hisab yang digunakan dan kelayakan kriteria serta kelayakan tempat rukyat.³⁸ Selain itu juga, menurut Aang Yahya menjadi perukyat itu bebas tidak ada syarat maupun ketentuannya, bahkan ketika pelaksanaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, mayoritas orang umum juga ikut hadir, dan sebelum kegiatan melihat hila selalu memberikan pengarahan terlebih dahulu, dengan disampaikan beberapa hal seperti tentang posisi hilal nanti akan muncul berada di sebelah selatan atau utara. Maka ketika ada orang umum mengatakan berhasil melihat hilal, maka akan diperikasa oleh para ahli yang ada disekitar tempat itu, apakah benda yang berhasil dilihat tersebut adalah hilal atau bukan, dan jika yang berhasil dilihat adalah hilal, maka kebanyakan orang yang ikut hadir dapat melihat hilal juga.³⁹

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Selasa 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Aang Yahya juga menganjurkan bagi perukyat baru untuk lebih dalam mempelajari ilmu falak, serta terus melakukan observasi hilal pada setiap awal bulan baru Hijriah agar mengasah ketajaman melihat hilal dengan bantuan Gawang Lokasi.⁴⁰ Bahkan sebagian ulama melakukan puasa sehari sebelum melakukan observasi hilal sebagai proses ikhtiar.⁴¹ Serta dalam masalah mengisbatkan hasil observasi hilal, kita sebagai perukyat yang ditugaskan dalam menentukan awal bulan baru khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah hal itu menjadi wewenang Menteri Agama sebagai *stubutu al-qadhi*, karena tugas kita hanya melaporkan berhasil atau tidak berhasil melihat hilal.⁴²

Melihat dari banyak solusi dan gagasan tentang kriteria *imkān al-ru'yah*, berdasarkan pandangan Aang Yahya kriteria *imkān al-ru'yah* saat ini belum bisa menyatukan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam, sebab dasarnya susah jika untuk dipersatukan secara keseluruhan, karena setiap masing-masing organisasi kemasyarakatan mempunyai pegangan dasar sendiri, seperti Nahdhatul Ulama yang sekarang menggunakan kriteria *imkān al-ru'yah*, Muhamadiyah menggunakan *wujud al-hilal*, dengan hal itu tidak ada titik temu antara *wujud al-hilal* dengan imakn rukyat.⁴³

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Namun Aang Yahya mengharapkan suatu saat bisa bersatu dengan cara apapun antara *imkān al-ru'yah* dengan *wujud al-hilal*, misalkan Nahdhatul Ulama menerima *wujud al-hilalnya* Muhammadiyah, atau sebaliknya Muhammadiyah yang menerima *imkān al-ru'yah* Namun hal itu jangan memaksa, lebih baik kita kembalikan terhadap organisasi kemasyarakatan Islam itu masing-masing.⁴⁴ Oleh karena itu perlu digaris bawahi bahwasanya perbedaan pendapat ini bukan terjadi pada zaman kekinian saja namun sudah terjadi pada ratusan tahun Hijriah silam.⁴⁵

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Yahya pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

⁴⁵ Muhammad Yahya, *Puasa & Problematika Awal Bulan*, (Sukabumi, 2009), hlm 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Dari banyaknya solusi dan ide kriteria baru *imkān al-ru'yah* ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu : memeriksa kembali kelayakan tempat rukyat yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan, karena sebuah kriteria dapat digunakan jika sesuai dengan standar tempat rukyat. Pada tahun 2018 Kementrian Agama RI menunjuk resmi lokasi pelaksanaan rukyat hilal sangatlah banyak yaitu berjumlah 95 lokasi dari 32 provinsi. Namun dari banyaknya jumlah lokasi rukyat yang telah ditunjuk resmi melaksanakan kegiatan observasi, tidak sedikit yang setiap tahunnya gagal melihat hilal pada awal bulan baru Hijriah. Untuk kelayakan lokasi rukyat hilal POB Pelabuhan Ratu sendiri sudah sesuai standar kelayakan yang dikeluarkan baik dari Kementrian Agama RI maupun Instansi lainnya. dan perubahan sebuah kriteria harus sesuai dengan ketentuan hukum syara`, karena dalam penentuan awal bulan Hijriah terkait dengan suatu ibadah maka harus sesuai dengan dasar agama supaya sah dan menjadi lebih khusuk dalam menjalankannya. Menurut kaidah hukum, sahnya suatu ibadah cukup atas dasar dugaan (zhan) yang kuat. Maka dapat dipahami bahwa hal tersebut termasuk

persoalan fiqih atau ijtihadi. Sehingga Fiqih sesuai dengan status dan wataknya, fiqih yang *zhanni* (kebenaran relatif) ini tidak mengikat.

2. Kriteria *imkān al-ru'yah* di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat masih dapat dikategorikan layak untuk digunakan dalam pelaksanaan rukyat hilal dalam rangka menentukan awal bulan Hijriah. Dengan didasari dari keberhasilan para perukyat yang bertugas di POB Pelabuhan Ratu sejak tahun dahulu sampai tahun sekarang. Namun jika dihitung dari tahun diberlakukannya kriteria *imkān al-ru'yah* mulai tahun 1418-1438H/1998-2018M, Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu baru 2 kali berhasil melihat hilal. Walaupun jika dilihat dari data rekapitulasi Kemenag RI dari tahun 1381-1439 H/1962-2018 M, POB Pelabuhan Ratu lebih dominan berhasil melihat hilal dibandingkan dengan daerah lainnya yang sudah tercatat dua puluh kali berhasil melihat hilal. Akan tetapi data yang tercatat hanya menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah saja. Hal ini yang sangat menyulitkan untuk menilai kriteria *imkān al-ru'yah* masih layak atau tidak layak digunakan di POB Pelabuhan Ratu karena kurangan data keberhasilan hilal pada bulan-bulan selain awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

B. Saran-Saran

1. Alangkah baiknya para ilmuwan Falak serta para ilmuwan Astronomi selalu mengadakan penelitian bersama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama RI untuk mendapatkan hasil dan data yang valid.
2. Mengingat begitu banyak faktor untuk menentukan awal bulan Hijriah lebih baik pengamatan hilal harus dilakukan dalam skala yang lebih luas dan dilakukan secara periodik oleh semua komponen agar mendapatkan data yang akurat.
3. Untuk seluruh Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) dalam penetapan awal bulan Hijriah diserahkan kepada kementerian Agama selaku *stubutu al-qadhi* agar dapat dilaksanakan bersama.
4. Analisis yang disajikan masih sedikit dan belum memuaskan, sehingga penelitian ini masih memberikan celah untuk diteliti kembali.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian ini. Penulis yakin dalam penelitian ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, dan khususnya lagi bagi dunia akademik. Aamiin. Wallahu a'lam bi as-shawab

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al Anshari, Ibn Hisyam. *Mughnil Labib*, Dar Ihya al-Kutub al-`Arabiyah, Jilid I, t.t.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Aziz, Abdul. *Bumi Sholat Secara Matematis*, Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Baghowi, Imam. *Tahdib fi Fiqh al-Imam Syāfi`i*, Juz III, Beirut :Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 1997.
- Bashori, Muhmmad Hadi. *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- al Batawi, Muhammad Manshur. *Mizan al-Itidal*, Jakarta, t.t.
- , Muhammad Manshur. *Sullam Nayyiran Fi Ma`Rifat Al-Ijtima` Wal Khusufain*, Jakarta: Al-Mansyuriyyah, t.t.
- al Dimiyati, Abu Bakar bin Muhammad Syatha. *Janatu al Thalibin*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar allhya', t.t.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: LAPAN, 2011.
- al-Haitami, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Hajar. *Tuhfatul Muhtaj*, Jilid III, Mesir: Mushtofa Muhammad.
- Hamid, Abdul Jalil bin Abdul. *Fath al-Raûf al-Mannân* , Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Hosen, Ibrahim. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Bersama Depag RI, 2004.
- H. Taufiq, "Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat", Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Ichtiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Muhammadiyah dan NU dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idhul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- al-Jailany, Zubaer Umar. *Al-Khulâsah al-Wâfiyah*, Kudus: Menara Kudus, t.t
- al-Ja`fiy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, Juz I, 1992.

- al-Juzayri, Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1986/1406
- Kementrian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah 1381-1432 H/1962-2011 M*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah: Jakarta, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet.III, 2008.
- , Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah 1430H/2009M*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Mandhur, Ibnu. *Lisânul 'Arab*, Kairo: Darul Ma'arif, Jilid III, t.t.
- Munawar, Cucu. *Perbedaan Lebaran; Kenapa ? Sampai Kapan ? Harus Bagaimana ?*, Sukabumi, 2015
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mudhor, Attabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.t.
- Attabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Nawawi, Abd Salam. *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya: Diantama dan LFNU Jatim, 2004.
- Nashiruddin, Muhammad. *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013.
- al-Qalyubi, Shihab al-Din. *Hasyiyatani 'ala Minhaj al-Talibin*, Jilid II, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956
- Ruskanda, H.S. Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari'Ah, Sains, Dan Teknologi*, Jakarta; Gema Insani Press, Cet I, 1996.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, cet ke-15.
- al-Syafi'i, al-Imam Taqiyuddin Abu al-Hasan 'Ali bin 'Abdul Kafi al-Subki , *Fatawa al-Subki fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* , Jilid 1, BeirutLibanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

- Yahya, Muhammad. *Puasa & Problematika Awal Bulan*, Sukabumi, 2009, t.d.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu Al-Islam Wa Al-Adillah*, Damaskus: Darulfikri, Cet ke 2 jilid II, 1985.
- Zuhdi, Attabik Ali Ahmad. *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003.

Jurnal

- Hasan, Muhammad. *Aplikasi Imkân Al-Ru'yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013
- Iman RN, Bustanul. *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Diktum Vol.14, No.1 Juli, 2016.
- Sudibyo, Muh Ma`rufin. *Observasi Hilāl Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilāl*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam, Vol 24, No. 1, April 2014.
- Wahidi, Ahmad. *Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia, Jurisdiction*, dalam Jurnal Hukum dan Syariah Fakultas Syari`ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol 2, No 2, Desember 2011.
- Wiwin, *Makna Simbolik "Aang/Aah" Di Kalangan Umat Islam Kecamatan Gekbrong, Cianjur (Suatu Telaah Dengan Perspektif Interaksionisme Simbolik)*, dalam Jurnal Penamas Vol. 31, No. 1, Januari-Juni 2018.

Skripsi, Tesis & Disertasi

- Aflah, Noor. *Parameter Kelayakan Tempat Rukyah (Analisis Terhadap Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Tempat Rukyah Yang Ideal.)*, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Anam, M. Syaiful. *Kelayakan Pnatai Pancur Alas Purwo Bannyuwangi Sebagai tempat Rukya al-Hilal*, Skripsi Strata I Ilmu Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Badriyah, Nurul. *Studi Analisis Pemikiran Muh. Ma`rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari`ah UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Constantinia, Ahdina. *Studi Analisis Kriteria Tempat Rukyatul Hilal Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)*, Skripsi Strata 1 Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, 2018.

- Endriyati, Enni. *Kontribusi Abū Ghuddah dalam Ilmu Hadis*, Tesis: Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Khudhori, Ismail. *Analisis Tempat Rukyat Di Jawa Tengah (Studi Analisis Astronomis Dan Geografis)*, Tesis UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Manzil, Li`izza Diana. *Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2016, t.d.
- Maulidah, Fidia Nurul. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, t.d.
- Mujab, Sayful. *Konsep Penentuan Awal Bulan Hijryah Menurut KH. Turaichan Adjhuri*, Tesis: Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2010, t.d.
- Rizkiyani, Umi Laely. *Analisis Pemikiran Saadod`Ddin Djambek Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi: Strata I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014, t.d.

Wawancara

- Wawancara dengan KH. Muhammad Yahya, Pengasuh Pondok Pesantren Darrul Hikam sekaligus anggota LFNU PBNU, anggota Badan Hisab Rukyat daerah Sukabumi , serta Tim Ahli Hisab di Pusat Observasi Bulan (POB) Qutub Hilal Pelabuhan Ratu Sukabumi di Pondok Pesantren Darrul Hikam Desa Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 13.00 wib dan pada hari Selasa 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan H. Ismail Lutfi, S.Ag selaku Kasi Hisab Rukyat Kemenag RI melalui email pada hari Rabu 6 Maret 2019.

Website

- Azhari, Susiknan, *Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya*, [http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-
implementasinya/](http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/) di akses hari Kamis tanggal 15 November 2018 pkl 15.12 wib.
- Ditpratalak, *Rampungan Naskah Buku Ephemeris Tahun 2015 dan Kalender Islam Tahun 1436 Hijriah* [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-
badilag/seputar-ditjen-badilag/ditpratalak-rampungan-naskah-
buku-ephemeris-tahun-2015-dan-kalender-islam-tahun-1436-
hijriah-183](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ditpratalak-rampungan-naskah-buku-ephemeris-tahun-2015-dan-kalender-islam-tahun-1436-hijriah-183) diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pkl 12.25 wib.
- Djamaluddin, Thomas, *Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia*, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas->

[hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/](#) diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019.

-----, Tomas, *Hisab Imkan Rukyat Mudah dan Memberi Kepastian*,

<https://www.google.com/amp/s/tdjamaluddin.wordpress.com/2012/8/15/hisab-imkan-rukayat-mudah-dan-memberi-kepastian-idul-fitri-1433/amp/> diakses pada hari Kamis 31 Januari 2019 pkl 9:45 wib.

Khoiron, *Ini Lokasi Rukyatul Hilal Awal Ramadlan 1439H/2018M*
<https://kemenag.go.id/berita/read/507706/ini-lokasi-rukayatul-hilal-awal-ramadlan-1439h-2018m> diakses pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019.

Masroeri, Ahmad Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*
<https://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu> diakses pada hari Minggu 27 Januari 2019 pkl 14.30 wib.

Najib, Moh, *Almanac Nautica 1990-2020*, <https://my-dock.blogspot.com/#ixzz5Yz02eJ7i> diakses pada hari Jumat 7 Desember 2018 pkl 15.00 wib.

Nursidqon, *Gawang Lokasi Alat Sederhana Untuk Merukyat*
<https://nursidqon.blogspot.com/2014/05/gawang-lokasi-alat-sederhana-untuk-6.html> diakses pada hari Rabu 12 Desember 2018 pkl 22.15 wib.

Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Wisata Langit Qutub Hialal, *Profile of Qutub Hilal*, www.qutubhilal.com diakses pada hari Minggu 3 Maret 2019 pkl 13.00 wib.

Santoso, Mohammad Iqbal, (ketua dewan Hisab rukyat Persis)
<https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-iqbal-santoso/hisab-imkanur-rukayat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam/> diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pkl 16.00 wib

Setyanto, Hendro, *Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1424 H: Hilal dalam Sistem PenanggalanHijriah*,
<http://www.fisikanet.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1066876366> di akses hari Kamis pada tanggal 15 November 2018 pkl 15.25 wib

SURAT KEPUTUSAN

Lampiran silsilah sanad keguruan Ilmu Falak salah satu murid KH. Hasan Sadzili didapat dari KH. Zainal Muttaqin, Majalengka Jawab Barat.

Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesianomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.

DOKUMENTASI



Foto : Wawancara dengan KH. Muhammad Yahya. Piminan Pondok Pesantren Darul Hikam Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal tanggal 19 Oktober 2018



Foto : Bagian depan POB Loji Sukabumi



Foto : Bagian depan POB Qutub Hilal Sukabumi



Foto : Arah pandangan dari POB Loji Sukabumi yang terhalang dengan Cerobong asap PLTU



Foto : Arah pandangan dari POB Qutub Hilal Sukabumi yang bebas dari gedung ataupun semacamnya .



Foto : Papan Nama POB Qutub Hilal Sukabumi yang berada di depan gedung.




Foto : Papan Nama POB Loji yang berada disamping kiri jalan pintu masuk.


سلسلة مشايخ كتاب الترتيب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد : فقد أجزاكم بكتب الفلك من سلم الترتيب، وتقريب المقصد، وفتح الرزق المنان، وحساب أول بولان، وراه قبلة، وجدوال وقت صلاة، وأوصي نفسي والنجح بملزمة الفتوى في السر والعلانية وإن لا يمساقي بالدعاء.


سلسلة مشايخ كتاب سلم الترتيب




سلسلة مشايخ كتاب تقريب المقصد



سلسلة مشايخ كتاب فتح الرزق المنان



سلسلة مشايخ وحساب أول بولان وراه قبلة وجدوال وقت صلاة



عذر الله لنا ولما يعسا الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.
 Kafai al-Hajj Zayn al-Din al-Maliki (مدير مؤسسة معهد الإسلامية السلفية الشبان)

Lampiran 1. Wawancara

Narasumber ke-1

Nama : KH. Muhamad Yahya

Jabatan : Pengasuh Ponpes Darul Hikam Sukabumi serta Tim Ahli Hisab POB Qutub Hilal Sukabumi

Waktu : Jumat 19 Oktober 2018

Tempat : Ponpes Darul Hikam Sukabumi

Pertanyaan :

1. Sejak kapan mulai mengikuti kegiatan rukyat hilal ?
2. Dimana tempat pertama kali mengikuti kegiatan rukyat hilal dan berhasil melihat hilalkah saat itu ?
3. Metode apa saja yang digunakan ketika melaksanakan kegiatan rukyat hilal?
4. Metode hisab apa yang digunakan sebelum melakukan kegiatan rukyat hilal?
5. Apa pendapat anda tentang rukyat hilal menggunakan alat bantu teleskop ?
6. Apa perbedaan rukyat hilal antara menggunakan alat dengan mata langsung?
7. Apakah teori *bektang* (gawang lokasi) masih layak digunakan dalam kegiatan rukyat hilal ?
8. Berapa ketinggian hilal yang pernah berhasil terlihat ketika mengikuti kegiatan rukyat hilal ?
9. Bagaimana pendapat anda tentang keberhasilan melihat hilal dibawah kriteria imkan rukyat ?
10. Bagaimana pandangan bapak tentang kriteria imkan rukyat serta kelayakan kriteria tersebut di Pelabuhan Ratu ?
11. Apa perbedaan tempat POB rukyat hilal yang lama dengan tempat yang baru di Pelabuhan Ratu Sukabumi ?
12. Apakah kedua POB di pelabuhan Ratu masih akif digunakan kegiatan rukyat hilal ?
13. Adakah faktor yang mempengaruhi kegiatan rukyat hilal di POB Pelabuhan Ratu Sukabumi ?
14. Apakah boleh seorang perukyat mengisbatkan hasil rukyat hilalnya sendiri?
15. Adakah syarat untuk menjadi perukyat hilal ?
16. Adakah cara melatih mata untuk melihat hilal dengan cara ritual berpuasa sehari sebelumnya?
17. Bagaimana pandangan anda jika kriteria imkan rukyat ada perubahan pada waktu yang akan datang ?
18. Apakah saat ini kriteria imkan rukyat sudah berhasil berjalan untuk menyatukan seluruh ormas Islam ?
19. Apakah suatu saat semua ormas Islam bisa bersatu dalam satu kriteria imkan rukyat yang sama ?

Jawaban :

1. Secara aktif mengikuti rutinitas, hampir setiap bulan tidak ketinggalan dari tahun 1995 sampai sekarang, terutama ketika ditugaskan oleh Lembaga

Falakiyah Nahdhatul Ulama, adapun pada tahun sebelum 1995 sering mengikuti (rukyat hilal) bersama mendiang kakak (KH. Hasan Sadzili) saat masih sebagai santri.

2. Di Pelabuhan Ratu Pos Observasi Bulan di desa Loji dan pada waktu pertama kali ikut rukyat hilal saat itu tidak berhasil melihat hilal. Namun secara pengalaman dari dahulu sampai sekarang hampir selama 23 tahun baru berhasil melihat hilal selama *delapan* kali. Itupun bisa dikatakan hampir dari tahun 1995-2000 hanya *tiga* kali berhasil melihat hilal dan pada tahun 2000-sekarang baru *lima* kali. Padahal perbedaan faktor alam pada tahun sekarang lebih banyak keadaan cuaca mendukung dibandingkan pada tahun dahulu, hal ini merupakan *fadhullloh*.
3. Kegiatan rukyat hilal yang dilaksanakan di Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan menggunakan *tiga* teori yaitu, *pertama* melihat secara langsung, *kedua* menggunakan alat teleskop, *ketiga* menggunakan gawang lokasi, yaitu alat sederhana yang rumusnya dibuat oleh Prof Saa`doeddin Djambek adapun pembuatan alat oleh KH. Tangsoban Marfu` lalu di ambail dari nama kedua tokoh tersebut menjadi BEKTANG
4. Metode yang digunakan adalah metode kontemporer atau *hakiki bi tahkik* yaitu *new comb*, *ephimeris*, dan *almanak nautika*. Sebab diantara ketiga metode hisab tersebut hampir sama hasilnya dan hanya beda menitnya saja, kemudian metode *hisab taqribi* pun tetap dihitung hanya sebatas sebagai studi banding dengan metode kontemporer dan sebagai penghargaan terhadap karya terdahulu, namun metode hisab taqribi bukan sebagai acuan utama.
5. Secara pribadi menerima terhadap penggunaan alat, tidak ada masalah selama tidak menyalahi aturan, dan tidak direkayasa, seperti alat yang sudah direncanakan dengan mengumpulkan bercak-bercak cahaya dari nurul hilal yang dikumpulkan dan dibentuk menjadi hilal, hal sedemikian jelas tidak bisa diterima. Walaupun secara syar`i memang diantaranya terjadi ikhtilaf, seperti qaul yang dimuat dalam kitab Fiqhu al-Islam wa al-Adillah dikatakan :

فالعامل بالمرصد الفلكية وان كانت صحيحة لا يجوز

mempergunakan teleskop sekalipun akurat tetap tidak boleh dengan alasan bahwa alat itu akli, sedangkan rukyat itu syar`i, namun secara pribadi memperbolehkan selagi tidak melanggar aturan syara`.

6. Apabila hila terlihat oleh mata, maka otomatis dengan alatpun dapat terlihat, namun perbedaan dalam teori melihat hilal menggunakan alat dengan mata langsung hanya masalah kecepatan saja, karena mata lebih cepat dari pada alat. Seperti menggunakan mata langsung ketika satu menit sudah masuk waktu ghurub maka hilal bisa kelihatan langsung. Namun berbeda dengan alat yang tidak bisa langsung terlihat hilal, walaupun di zoom atau istilahnya di olah optik, tetapi sejak awal alat tidak bisa menangkap hilal secara langsung, rata-rata butuh waktu 10-15 menit baru kelihatan hilal setelah waktu ghurub. Dan perbedaan lainnya menggunakan alat dengan mata langsung yaitu, ketika cuaca dalam keadaan terang, maka mata lebih objektif untuk melihat hilal, dan sebaliknya ketika keadaan cuaca redup maka alat lebih tajam dan mata kurang tajam untuk melihat hilal.
7. Masih layak, namun harus diketahui bahwa gawang lokasi itu dasarnya tidak membantu untuk ketajaman melihat hilal akan tetapi gawang lokasi hanya

sebatas membantu tingkat akurasi posisi dari pada hilal saat akan di rukyat, sehingga ketika melihat gawang lokasi kita bisa memprediksi ketepatan posisi dimana kemunculan hilal berada.

8. Sewaktu mendiang KH. Tangsoban Marfu` masih ada, pernah melihat ketinggian hilal $2^{\circ} 45^{\circ}$ dan waktu itu yang berhasil melihat hilal bukan hanya satu atau dua orang saja, tetapi hampir semua orang yang hadir dapat melihatnya. Ada cerita menarik pada saat itu, ketika awalnya hilal tidak nampak disebabkan tertutup awan sehingga semua perukyat putus asa, namun setelah itu tiba-tiba ada satu orang yang berhasil melihat hilal lalu yang lainnya pun bersama-sama melihat hilal. Namun secara pengalaman merukyat hilal dari dahulu sampai sekarang tidak pernah melihat hilal dibawah *dua* derajat, tapi pasti di atas *dua* derajat.
9. Mungkin itu *fadhullah*, kemurahan dari Allah kepada seseorang, kita tidak bisa mengatakan mustahil kalau Allah berkehendak dalam sesuatu, tetapi secara pribadi belum pernah melihat hilal dibawah *dua* derajat.
10. Menurut saya masih layak karena sudah terbukti masih bisa kelihatan hilal di atas *dua* derajat. Tergantung dari posisi tempat terhadap wilayah ufuk, terkadang kalau kita melihat hilal di tempat itu ada bangunan atau penghalang dan kemungkinan ufuk sudah di atas derajat. Kriteria itu juga tergantung tempat rukyat, misalkan tempat rukyat hilal sudah sesuai ke arah ufuk maka sangat memungkinkan kriteria imkan rukyat bisa digunakan di seluruh daerah.
11. Masing-masing dasarnya sama, cuma tempat yang lama (POB Loji) ada cerobong PLTU jadi terhalangi. sedangkan tempat yang baru (POB Qutub Hilal) lokasinya melibihi tempat PLTU beberapa kilometer maka tidak terhalangi.
12. Jika berhubungan dengan *ta`abbud* (awal Ramadhan, awal Syawal, awal Dzulhijjah) kebanyakan sering dilakukan ditempat yang baru, kalau di luar dari bulan *ta`abbud* terkadang di tempat lama atau baru, itupun jika bulan disebelah utara khatulistiwa maka dilakukan di tempat baru, sebaliknya jika bulan disebelah selatan khatulistiwa dilakukan ditempat lama. Untuk saat ini hampir setiap bulan melakukan rukyat hilal apalagi dalam masa penelitian dalam pembuktian kriteria, dan ditempat baru ini juga sudah *tiga* kali berhasil melihat hilal.
13. Ditempat dahulu yang mempengaruhi adanya cerobong PLTU, namun untuk di tempat sekarang yang baru hanya mendung saja yang mempengaruhi dan tidak ada hal lain yang mengganggu kegiatan rukyat hilal.
14. Secara pribadi kita hanya melaksanakan, adapun masalah menisbatkan itu wewenangnya Menti Agama, kita hanya melaporkan berhasil melihat atau tidaknya hilal. *Stubutul qadhi* yang ditetapkan oleh qadi yaitu Menti Agama
15. Menjadi perukyat itu bebas tidak ada syarat dan ketentuan, bahkan ketika kegiatan rukyat hilal yang berhubungan dengan *ta`abbud* mayoritas orang umum ikut hadir juga, maka sebelum kegiatan rukyat hilal selalu memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan rukyat dimulai, hal-hal yang disampaikan yaitu pengarahan tentang posisi hilal nanti akan muncul berada di sebelah selatan atau utara. Maka ketika orang umum mengatakan melihat hilal, maka dilihat dulu oleh para ahli apakah benar itu hilal atau bukan, kalau yang dianggap hilal itu bergerak maka benar hilal, dan kebanyakan yang berhasil melihat hilal dari satu orang dahulu, maka yang lainnya akan mengarah pandangannya terhadap tempat tersebut.

16. Sebagian ulama melakukan hal itu sebagai ikhtiar , sebab yang utama dalam rukyat hilal yaitu *fadhullloh*.
17. Secara pribadi, kalau memang sesuai dengan aturan syara` saya terima, tetapi kalau merubah bukan karena dalil syara`, saya tidak akan terima. Jadi masalah dari kriteria itu, akan mengikuti syara` terlebih dahulu, jangan sampai menetapkan kriteria tapi tidak pernah ikut kegiatan rukyat. Sedikit cerita, dahulu ada seorang ulama di Jawa Barat, letaknya di Cianjur bernama KH. Suja`i beliau pertama kali menetapkan kriteria imkan rukyat *enam* derajat, akan tetapi beliau mengatakan kriteria tersebut sambil terus menerus mengkaji dan mengobservasi hilal, lalu dalam waktu 2-3 tahun kemudian beliau berhasil melihat hilal *empat* derajat maka akhirnya dalam karya beliau itu diturunkan lagi kriteria imkan rukyat menjadi *empat* derajat, selanjutnya ketika menjelang di akhir beberapa kali beliau juga melihat hilal *dua* derajat maka beliau menetapkan bahwa kriteria imkan rukyat menjadi *dua* derajat, sebagaimana diutarakan dalam kitab beliau *Ikhtilaful Ahwal*, jadi beliau menetapkan dasar kriteria imkan rukyat hasil observasi langsung bukan dibelakang meja. Seperti halnya yang dilakukan bapak perukyat pertama di sukabumi yaitu KH Tangsoban, Ayah sendiri (KH. Mahmud Zamakhsyari), bapak Aceng Tamliho termasuk Mama Suja`i dari Ciharashas
18. Belum bisa, sebetulnya dasarnya susah kalau untuk dipersatukan secara keseluruhan, alasan susah nya karena masing-masing ormas mempunyai pegangan dasar sendiri, seperti NU dengan kriteria imkan rukyat, adapun Muhamadiyah yang pegangannya adalah wujudul hilal, maka dengan hal ini tidak akan ada titik temu antara wujudul hilal dengan imkan rukyat.
19. Kita mengharapkan bisa bersatu, dengan cara apapun mudah-mudahan bisa bersatu antara imkan rukyat dengan wujudul hilal, misalkan NU menerima wujudul hilalnya Muhammadiyah maka bisa bersatu, atau Muhammadiyah mengikuti imkan rukyatnya NU, namun hal itu kita jangan memaksakan, kita kembalikan terhadap ormas Islam masing-masing.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH. Muhammad Yahya
Alamat : Cibeureum Pasir Sukaraja
Tempat/Tanggal Lahir: Sukabumi 5 Juni 1970
Jabatan : Pengasuh PP Darul Hikmah
No. Telepon/Hp :
Email :

Menyatakan bahwa :

Nama : Ayi Muhammad Taufik
NIM : 1402046040
Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 09 Desember 1995
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi :


**Eksistensi Kriteria Imkan Rukyat Menurut Pandangan KH. Aang Muhammad Yahya
di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada hari jumat, tanggal
19 October 2018 pukul 13.30

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

19 Oktober 2018

Yang Menyatakan


M. Yahya

Narasumber ke-2

Nama : KH. Muhamad Yahya

Jabatan : Pengasuh Ponpes Darul Hikam Sukabumi serta Tim Ahli Hisab POB Qutub Hilal Sukabumi

Waktu : Selasa 22 Januari 2019

Tempat : Ponpes Darul Hikam Sukabumi

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara memudahkan bagi perukyat khususnya yang masih awam agar berhasil melihat hilal ?
2. Dengan adanya usulan kriteria baru, apa yang harus dilakukan oleh para ahli falak ?

Jawaban :

1. Bagi perukyat baru untuk lebih dalam mempelajari ilmu falak, serta terus melakukan observasi hilal pada setiap awal bulan baru hijriyah agar mengasah ketajaman melihat hilal dengan bantuan Gawang Lokasi.
2. Dalam masa penelitian pembuktian kriteia imkan rukyat, mengajak seluruh ahli falak untuk selalu melakukan observasi pada selain awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah supaya dapat mengetahui tingkat kelayakan dan keakuratan hisab yang digunakan dan kelayakan kriteria serta kelayakan tempat rukyat. bagi perukyat baru untuk lebih dalam mempelajari ilmu falak, serta terus melakukan observasi hilal pada setiap awal bulan baru hijriyah agar mengasah ketajaman melihat hilal dengan bantuan Gawang Lokasi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH. Muhammad Yahya
Alamat : Jl. Gosal Para Cibereum Sukabumi
Tempat/Tanggal Lahir: Sukabumi 5 Juni 1970
Jabatan : Pengasuh PP Darul Hikam
No. Telepon/Hp :
Email :

Menyatakan bahwa :

Nama : Ayi Muhammad Taufik
NIM : 1402046040
Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 09 Desember 1995
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi :


**Kriteria Imkan Rukyat Menurut Pandangan KH. Muhammad Yahya di Pelabuhan
Ratu Sukabumi Jawa Barat**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada hari Selasa tanggal
22 Januari 2019 pkw 10.00

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

22 Januari 2019

Yang Menyatakan


M. Yahya

Narasumber ke-3

Nama : H. Ismail Fahmi, S.Ag

Jabatan : Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Kementerian Agama RI

Waktu : Rabu 6 Maret 2019

Tempat : E-mail **pembinaansyariah@gmail.com**

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat tentang kriteria imkan rukyat (2-3-8) saat ini ?
2. Bagaimana pendapat tentang usulan kriteria baru imkan rukyat (seperti : bapak Ma`ruf Sudibyo dan Prof Thomas Djamaluddin) ?
3. Bagaimana tindak lanjut dari Kementerian Agama RI selaku pihak pemerintah yang menaungi hisab dan rukyat dengan adanya usulan kriteria baru imkan rukyat tersebut ?
4. Dalam permasalahan imkan rukyat bukan hanya tentang kriteria saja, akan tetapi ada hubungannya dengan tempat rukyat. Apakah Kementerian Agama RI yang menangani tentang hisab dan rukyat mempunyai standarisasi/kriteria kelayakan tempat rukyat tersebut ?
5. Jelaskan apa saja kriteria kelayakan tempat rukyat tersebut ?
6. Apakah POB Qutub Hilal Sukabumi sudah termasuk dalam standar kriteria tempat rukyat, apa alasannya dan bagaimana kelayakan tempat rukyat tersebut ?

Jawaban :

1. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menggunakan kriteria MABIMS (2-3-8) dalam penyusunan Takwim Standar Indonesia sebagai rujukan kalender Hijriyah di Indonesia. Tetapi dalam hal penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah Kementerian Agama tidak hanya menggunakan hisab tetapi juga menggunakan pedoman yang telah ditentukan dalam fatwa MUI No. 2 tahun 2004 yaitu dengan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal di seluruh Indonesia yang selanjutnya diputuskan bersama dalam sidang isbat.
2. Usulan kriteria tetap diakomodir oleh pemerintah dalam upaya mencari titik teu unifikasi kalender hijriyyah di Indonesia dan juga sebagai sarana memberikan kesempatan kepada para ahli untuk mengembangkan hisab rukyat secara berkesinambungan di Indonesia.
3. Usulan kriteria dari para ahli akan terus dibahas dengan melibatkan seluruh ahli falak dan astronomy serta lembaga-lembaga terkait dan ormas islam yang mana usulan kriteria dari beberapa ahli sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dan masih terus dikaji.
4. Ya.
5. Tempat rukyat yang ideal adalah :
 - Memiliki elevasi yang cukup tinggi agar ufuk dapat terlihat dengan jelas.
 - Tidak ada yang menghalangi pandangan rukyat sekitar 30 derajat dari titik barat ke arah selatan dan 30 derajat dari titik barat ke utara.

- Jauh dari polusi udara dan cahaya.
 - Memiliki curah hujan dan perawanan yang relative rendah.
6. Sudah.
- Elevasi sudah diatas 150 mdpl.
 - Ufuk langsung laut dan tidak ada yang menghalangi pandang rukyat.
 - Rendah polusi udara dan cahaya.
 - Kondisi cuaca cukup kering.

REKAPITULASI PERUKYAT YANG BERHASIL MELIHAT HILAL
1 RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH
1381-1439 H/1962-2018 M

NO	PENETAPAN	PERUKYAT	USIA	LOKASI	TINGGI HILAL	AWAL BULAN
1	1 Ramadhan 1381	KH. Baharuddin bin H Jahja	57	Kupal Pelabuhan Ratu Sukabumi	5°	Selasa, 6/02/1962
		H. Mochd Cholil	38			
		Moch Ma`murb bin Roziq	32			
2	1 Ramadhan 1383	Abd. Hamid bin Damat	25	Kampung Bandar Ancol		Kamis, 16/01/1964
		Ahmad Djazuli bin H Mohd Jakub	22	Gedung Departemen Agama RI MH Tamrin		
		KH. Cholid bin H Damat	35			
		ZA. Noeh	32			
3	1 Ramadhan 1386	Moh Huriah bin H Anwar	20	Kelapa Gading Jl. By Pass Tanjung Priuk	4°23°	Selasa, 13/12/1966
		Sjamsuddin bin Tjeper	20			
		Sjafi`ie bin H Mulah	21			
		H. Mohd Arsjad Hasan	50	Puntjak Tugu Nasional Lapangan Merdeka Jakarta		
		Machmud Noor	38			
		Djam`an Achmad	37			
		Djamhuri bin H Muis	42	Masjid Baru Tjeper Tangerang		
		Muslim	33			
		H Abdullah bin H Azhari	40	Kampung Baru Gapura Muka		
4	1 Syawal 1388	Suib bin Abdullah	45	Perbengkelan Anjol Tandjung Priok	8°	Sabtu, 21/12/1968
		Hassanuddin bin Sulaiman	35			
		Wisman bin Kosasih	18			
		H. Hasbiallah		Pulo Gading Djatinegara		
		H. Murtani				

		Abdul Halim				
		Munadi				
		H. Muisidi				
		H. Cholil Fatkurrohman bin KH Mahmud		Pelabuhan Ratu		
		M. Machmur bin H Moch Rasjid				
5	1 Ramadhan 1389	Suhadi		Puntjak Tugu Nasional di Djakarta	6°25`	Selasa, 11/11/1969
		A.H.A Alwi				
		Sutadi				
		11 orang PA		Gedung Markas Berkas Angkatan Udara (pantjoran Djakarta)		
		4 orang		Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi		
		2 orang		Proyek Anjtol Tandjung Periuk		
		3 orang		Poyek Observasi Bulan di Tjidadap Pelabuhan Ratu		
6	1 Ramadhan 1390	A H. Alwi	51	Puntjak Monumen Nasional	2°47`	Sabtu, 31/10/1970
		Letnan Achmad Zaini	49			
		T. M. Zain	40			
		Mohd. As`ad	25			
		Djuharto Adiputro S.H				
		A I. P. I. Subara	45			
		Agus Sundjojo	38			
		Suratin Chobir	25	KAMPUNG Sunter di Djalan By Pass Djakarta		
		Abdul Somad	35			
		Abdullah Thrim	40			
		Ismed bin Mundari	30			
		H. Abdullah bin H Ashari	47	Desa Gapura Muka		

		Abdussalam bin H Missin	30			
		KH. Zaini bin Abdulmalik	60			
		Badruddin bin KH. Achmad	35			
7	1 Syawal 1392	KH. Muhtar		Proyek Ancol	5°	Selasa, 7/09/1972
		Hasbullah bin H Bahrin				
		Effendi bin H Daud				
		Munadi bin H Daman				
		H. Abdullah Azhari		Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi		
		Bahrudin				
		Abdul Hamid				
		Abdul Salam				
		H. Polana		Puncak Gedung Kantor Departemen Transkop Jl. Gatot Subroto		
		Hasan Mugeni				
		Imron				
8	1 Syawal 1993	H. Hasbullah bin H. Tahrin	42	Ancol Tanjung Periuk	3°	Sabtu, 27/10/1973
		Abdul Mutalib bin H Nawawi	35			
		Amshori bin Akbir	25			
		Abdul Hamid bin Husin	40	Desa Gapura Muka Bekasi		
		Abdullah bin H Nausin	35			
		H. Badruddin bin H Asniat	35			
9	1 Ramadhan 1394	KH. Gozali Ismail	53			Selasa, 17/09/1974
		Abd. Malik	30			
		H. Hasbullah bin H Tabrani	40			
		KH. Hasbially bin H. Ghoyar	45			
		KH. M Yacub	57	Puncak edung P.N Timah		
		Hasan Mugni	44			
		Gozali	49			

		drs. Djaslan	30	Tiungan Yogyakarta	
		Drs. Abd Rahim	30		
		Nurdin Abdullah	37		
10	1 Ramadhan 1395	KH. Hasbiyallahbin H Ghoyar		Proyek Ancol	Ahad, 7/09/1975
		KH. Murtani bin Amrullah			
		H. Amirudin			
		KH. Abdullah bin Azhari	52	Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi	
		H. Ilyas bin Bandar			
		H.A Hamid bin H.A Husin	42		
		KH. Muh Yacub	60	Gedung Veteran Granada Jakarta	
		Drs. Abdullah Yusuf	48		
		Murtadho	40		
		M. Makmur bin Rasyid	43	Pos Observas Bulan Pelabuhan Ratu	
		H. Mohd Cholil Fathurrahman	51		
		Hasin Tamliko	54		
11	1 Syawal 1395	KH. Gozali Ismail	54	Proyek Ancol	Senin, 6/10/1975
		K. Amiruddin	45		
		K. Anwar	46		
		KH. Abdullah bin H Azhar	52	Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi	
		H. Nurtani bin M Amrullah	45		
		H. Abdul Hamid bin H Nausin	42		
		H Alwi	50	Puncak Monumen Nasional	
		R.H. Abdullah Ma`mun	55		
12	1 Ramadhan 1397	KH. Abdullah bin Ashari	53	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	Selasa, 16/09/1977
		H. Abdul Hamid bin Nausin	43		
		H. Badruddin bin Asmat	43		

		H. Abdul Hamid bin Ridwan	42			
		K. Ma`mur	47	POB Pelabuhan Ratu Sukabumi		
		KH. Abdul Salam	31			
		K. Muhammad Ali	47			
13	1 Ramadhan 1398	KH. Ya`kub	60	Gedung Graha Purna Yudha Jl. Sudirman Jakarta		Selasa, 15/09/1978
		Anas Malik	29			
		Imran BA	32			
		H. Abdus Salam	39	Cakung		
		H. Abdul Hamid	45			
		H. Abdur Rahman	55			
		KH. Ma`sun	62	Tegal		
		Abu Chair An Nur	45			
		Moh Ali	45	POB Pelabuhan Ratu		
		K. Makmur	50			
		H. Abd. Salam	33			
14	1 Ramadhan 1399	Muh Sholeh	53	POB Pelabuhan Ratu	2°	Rabu, 25/07/1979
		K. Muh Ali	49			
		H. Abdus Salam bin H Ahmad	34			
		K. Makmur bin Rasyid	50			
		H.M Rosyad bin H Mustafa	50	Cakung Jakarta	3°	
		H. Abdul Hamid	50			
		H. Abdur Rahman	56			
		H. Abdul Hamid	45	Cakung Jakarta	3°12`	
		H. Abdullah	50			
15	1 Syawal 1400	H. Syamsudin, BA	36	Pantai Ampenan Lombok	±4°	Selasa 12/08/1980
		H. Sakaqi	42			
		K. Makmur	52	POB Pelabuhan Ratu	5°	
		KH. Abdus Salam	35			

		Moh. Hasan Mughni	53	Gedung YTKI Jl. Gatot Subroto Jakarta	5°	
		Imran, BA	35			
		Abu Syah	35			
		H. Abdus Salam	37	Cakung Jakarta	6°	
		H. Abd. Hamid	45			
16	1 Ramadhan 1401	K. Makmur	53	POB Pelabuhan Ratu	5°30`	Jum`at 3/07/1981
		K. Mohammad Ali	51			
		Muktin	37	Pantai Tanjung Kabut Situbondo	7°	
		Satar Sajais	64			
17	1 Syawal 1401	M. Hasan Mughni	52	Gedung YTKI Jl. Gatot Subroto Jakarta	2°30`	Sabtu, 1/08/1981
		Abu Sujak	34			
		Yunizar Adnan	29			
		KH. Abd Hamid	50	Kampung Baru Cakung	3°	
		KH. Abdullah Asyhari	60			
		H. Abdur Rahman bin Nusin	60			
18	1 Syawal 1402	Ikrom Payapo	29	Pantai Kastela Ternate	7°	Kamis 22/07/1982
		Hasan Thalib	38			
		Tuan Guru H Muhammad Syaqaqi	51	Ladang Dawan Pantai Ampenan		
		Tuan Guru H Ishaq saad	49			
		Drs. M Dilwan	32			
		K. Banadji Aqil	60	POB Pelabuhan Ratu		
		K. Makmur	52			
		Moh Ali	52			
19	1 Ramadhan 1403	KH. Makmur	54	POB Pelabuhan Ratu	2°	Ahad 12/06/1983
		KH Ali	53			

		H. Abdullah bin Azhari	60	Kampung Baru Cakung Jakarta	3°	
		H.M. Cholil bin Abd Rachim	36			
		H. Abd Halim	35			
20	1 Syawal 1404	Muhammad Arief	33	Gedung Pengadilan Negeri Pare-Pare	±2,5°	Sabtu 30/06/1984
		Muhadir, BA	30			
		H. Abdullah	61	Kampung Baru Jakarta Timur	±2,5°	
		H. Abdul Hamid	56			
		K. Makmur	55	POB Pelabuhan Ratu	±2°	
		Endnag Effendi	45			
21	1 Ramadhan 1407	M. Sidik	52	POB Pelabuhan Ratu		Rabu 29/04/1987
		Drs. Supangat Armowidjaja	46			
		Drs Wahyu Widiyana	35			
22	1 Syawal 1407	K Banadji Akil	65	POB Pelabuhan Ratu	5°	Jum`at 29/05/1987
		M Aceng Tamliho	67			
		K. Makmur	60			
		M. Murtani	61	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	6°	
		H Basit	42			
23	1 Syawal 1408	H Abdullah Azhari	42	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	3°10`	Selasa 17/05/1988
		H Abdul Salam	48			
		H Abul Hamid	55			
		KH. Murtani Amrullah	60	Puncak Masjid Jami` al-Makmur Kalender Jakarta	4°	
		Ahmad Bahid Hasan	43			
24	1 Ramadhan 1409	KH. Ahmad Murtani Amrullah	60	Puncak Masjid Jami` al-Makmur Kalender Jakarta	1° ½`	Jum`at 7/04/1989
25	1 Ramadhan 1410	K. Makmur	53	POB Pelabuhan Ratu	4°	Rabu 28/03/1990

		Drs. Muslich Munawar	37			
		Drs. Mustajab	54			
		Endra Jumhana	32			
		KH. Abdullah	67	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	4°	
		KH. Abdul Hamid	58			
		KH. Abdus Salam	50			
26	1 Syawal 1410	K. Masbuk Hisyam		Ujung Pangkah Gresik	±2°	Kamis 26/04/1990
		Kamil Hayan				
		Hasan Basri				
		KH. Abdullah	67	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	±2°	
		KH. Abdul Hamid	58			
		KH. Abdus Salam	50			
27	1 Syawal 1411	KH. Abdul Hamid	58	Kampung Baru Cakung Jakarta Timur	±4°	Selasa 16/04/1991
		KH. Abdus Salam	52			
		H. Muhammad Cholil	42			
		K. Makmur	64	POB Pelabuhan Ratu	±3,5°	
		Drs. Abdur Rahman Abror	50			
		KH. Murtani Amrullah	63	Menara Mesjid al-Makmur Klender	±4°	
		KH. Mursidi Muda	55			
		H Muhammad Sidik Supandi	60			
		H Arsyad	67	Kamoung Basmol Jakarta Barat	±4°	
		H. Djunaedi	55			
28	1 Ramadhan 1415	KH. Makmur	70	POB Pelabuhan Ratu		Rabu 1/02/1995
		K. Banadji Akil	72			
		Drs. Yusuf Effendi SH	48			
		KH. Hasyim Arsyad	60			

		Drs. Yusuf Buchari	40			
		Drs. Insyafli	35			
29	1 Syawal 1416	KH. Banadji Akil	73	POB Pelabuhan Ratu		Selasa 20/02/1996
		K. Makmur	71			
		H. Ahmad Taufiq	29	Cakung		
		KH. Muhammad Holil	56			
		KH Abdus Salam	57			
		Zaelani	57			
		H. Murni	36			
		Muh.Syafei	30			
		M. Sabar	30			
		Syahlan	25			
		H. Ichsan	50			
		Muh. Arsyad	72			
		H. Sa`rani	49			
		H. Muh Naih	56			
30	1 Ramadhan 1417	Drs Dadang Jaelani	34	Pantai Pasir Putih Manado	0.3°-3°	Jum`at 10/01/1997
		Drs Syafrudin	38			
		Sriyono, BA	35	Rembang		
		Drs. H.M Fauzi Khunadi SH	47			
		Drs. Mulihah Fahroji	44			
		Suraji	36			
31	1 Syawal 1422	KH. Murtani	76	Masjid al-Makmur Klender	5°-6.5°	Ahad 16/02/2001
		H. Ahmad Mu`ad	60			
		Agus Azam Aulia	35			
		Drs Sri Yatin, SH, M.Ag	35			
		KH. Banadji Aqil	80	POB Pelabuhan Ratu		
		KH Makmur	70			
32	1 Syawal 1424	Drs Haris	39	Dermaga Pelabuhan Diak	4°-6°	Selasa 25/11/2003

		H. Murtani Amrullah	77	Masjid al-Makmur Klender		
		Mudzakir	55			
		Muhammad Latif	26			
		H. Zaini		Gerbang Bangkalan		
33	1 Syawal 1426	Nadjiullah	44		1°30`-3°	Kamis 3/11/2005
		H. M. Labib	21			
		M Mujdi	26			
		M Tikhan	23			
		Ahmad Zaim	24			
34	1 Dzulhijjah 1426	H. M. Labib	23			Selasa 10/01/2006
		Khairuddin	29			
		M Habib W	26			
		Drs Shofiyullah	43			
		Dzulkifli bin Muhammad Bakir	36			
35	1 Ramadhan 1429	Sholahuddin	41	Bukit Condrodipo Gresik	4°17`-5°20`	Senin 1/09/2008
		Muhyiddin	32			
		Inwanuddin	28			
		Drs Istifilani M,Ag	46			
		Drs. Wasudi	52			
		Ir. H Muswardi	66			
		KH. Abd Hadi	58			
		KH. Abdul Rahim	68			
36	1 Syawal 1430	KH Yahya	40	POB Pelabuhan Ratu	3°40`-5°10`	Ahad 20/09/2009
		KH. Makmur	84			
		KH. Anshor	52			
		H. Izzuddin, S,Ag M,Ag	37	Semarang		
		Hendro	36			
		Dani Hardi Wijaya	46			
37	1 Dzulhijjah 1430	H. Mochammad Inwanuddin bin	32			Rabu 18/11/2009

		Muh Khudori				
		Muhammad Syamsul Fuad bin H Ach Zaimi Sa`dan	41			
38	1 Ramadhan 1431	Achmad Azhar	45		1°14`-2°32`	Rabu, 11/08/2010
		Muhammad Inwanuddin	34			
		Hasan Mujib	42			
		Maksum	35			
		Sholihin	47			
		Rusdi	27			
		Mustofa	35			
		H Mohammad Labib	27			
		Ahmad Zaim	29			
		Drs Syaifullah	58			
39	1 Ramadhan 1432	Drs H Abbas Fadhil, MM	62	Mall GTC Makasar	6°26`	Senin 1/08/2011
		Irwan Slamet	52			
		Heru Jatmiko	52			
		Muhammad Inwanuddin	32	Bukit Condrodipo Gresik		
		Muhyiddin	28			
		M Sholahuddin	41			
		Ahmadi Nahrawi	22	Bangkalan		
		H Mashudi	34			
		Taufiqurrahman	19			
		Wahid bin Wislan	29			
40	1 Dzulhijjah 1432	Achmad Ashar	46	Bukit Condrodipo Gresik		Jum`at 28/10/2011
		H Inwanuddin	35			
41	1 Syawal 1433	Muhammad Moa S,Ag	46	Kupang	4°49`-7°8`	Ahad 19/08/2012
		H Abdullah Said Sagram SE	56			
		Muchtar Ulumando	48			
		H Muhammad Anwar Anis	70			

		Evan Irawan Akbar	28			
		Drs Raja Muda	56	Makasar		
		Agustiono	32			
		Ir Muhammad Musri	43			
		Moh Inwanuddin	36	Bukit Condrodipo Gresik		
		Moh Syamsul fuad	53			
		Ahmad Azhar	47			
42	1 Syawal 1434	Drs H Jumroni	45	Fak-Fak Papua Barat	2°-3.87°	Kamis 8/08/2013
		Warsito S.E	52			
		Abdullah Said	29			
		Agus Triono	33	Makasar		
		Zainuddi	22			
		H Inwanuddin	37	Bukit Condrodipo Gresik		
		H. ahmad Azhar	48			
43	1 Dzulhijjah 1434	Drs Syamsuddin	53	Sulawesi tenggara	2° 18` 52,33”- 4°44`	Ahad 6/10/2013
		Drs H.M Rifai	57			
		Drs H Syamsu Rizal	47			
44	1 Syawal 1436	H Inwanuddin	38	Bukit Condrodipo Gresik	1°18`-3°4`	Jum`at 17/07/2015
		Azhar M.Pd.I	40			
		Shalahuddin	47			
		Mujib Adnan	56			
		Syamsul Ma`arif	35			
		Su`udil Azka	61	Tanjung Kodok Lamongan		
		Drs Muh Tarom	56	Bojonegoro		
		Drs Setyo Hartono	49			
45	1 Ramadhan 1437	Akrim Moka A.M.A	57	Nusa tenggara timur	2°13`-4°6`	Senin 6/06/2016
		KH Makmuri	59	Jombang		
		Drs H Agus Salim	45			

		Lutfi Fuadi	30			
		Abdul Haris S,Ag	48	Kebumen		
		H Inwanuddin	40	Bukit Condrodipo Gresik		
		Solahuddin	40			
		Muhammad Maulana	50	Bojonegoro		
46	1 Syawal 1438	H Muhammad Moa S,Ag	51	Kupang	2°- 4°	Ahad 25 06/2017
		H Abdullah Said Sarjan	60			
		Tri Umaryadi Wibowo	39			
		Rahmat Setyo Yuliatmoko	30			
		H Inwanuddin	40	Bukit Condrodipo Gresik		
		H Ahmad Azhar	52			
47	1 Dzulhijjah 1438	Mochamad Irfan	47	Boscha ITB Bandung	6°7`-7°59`	Rabu 23/08/2017
		Muhammad Yusuf	35			
		Rudin S.T	44	Kupang		
		Irman S.Kom	28			
		H Inwanuddin	41	Bukit Condrodipo Gresik		
		M Aminuddin	31			
		H Azhar	52			
		Syamsul Ma`arif	45			
		Drs Abd Rohim	51	Situbondo		
		Siti Rofiah`30	30	Pelabuhan Kendal		
48	1 Syawal 1439	Drs Mukhtar Bonde M.H	51	Sulawesi utara	6°4`-7°34`	Jum`at 15/06/2018
		Sandy Nur Eko Wibowo S.Si	30			
		Bambang Haryono	43			
		H Inwanuddin	42	Bukit Condrodipo Gresik		
		Syamsul Ma`arif	36			
		KH Asyhar Shofwan	53			
		Faqih Fikri	20			
		Akil Fikri	42	Yogyakarta		

		Rahayu	36			
		Istihani	56			
		Toyib Rizki	24			
		Mohammad Arifin	39	Jakarta Utara		

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Maaj'id Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471-3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor 2 Tahun 2004

Tentang

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG

- : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, salat Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
- b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
- c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT, antara lain

(١) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

Dia-lah (QS Yunus [10]: 5)

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain

(١) لَا تَبْصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٩٤)

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

(٢) صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

(٣) عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Qa'idah fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا تَمَّ وَيُرْفَعُ الْخِلَافُ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syazwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani*:

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصَّوْمِ عَلَى الْكَافَةِ وَلَمْ يُنْقِضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكَمَ بِكُونَ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشرواني، جزء ٣ ص ٣٧٦)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.

2. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZULHIJAH**

Pertama : Fatwa

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.


Kedua : Rekomendasi

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan memahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,**

Ketua



K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris



Hasanudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayi Muhammad Taufik

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 09 Desember 1995

Alamat Asal : Jl. Sindangpanon no.22 Rt01/10 Desa Kamasan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung Jawa Barat 40377

Alamat Sekarang : Perumahan Permata Ngaliyan no.38B Rt 11/03, Kota Semarang, Ngaliyan, Jawa Tengah 50181

No. Hp : 0812 2545 7959

Email : ayikeling@gmail.com

Jenjang Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. TK Al-Falah Banjaran, Bandung, Jawa Barat
2. SDN Sastrawinata Banjaran, Bandung, Jawa Barat
3. SMP Pemuda Banjaran, Bandung, Jawa Barat
4. MA Tasywiquth Thullab Salafiyah, Kudus, Jawa Tengah

b. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyyah Mubarakulhuda, Bandung, Jawa Barat
2. Pondok Pesantren Ath-Thullab, Kudus, Jawa Tengah
3. Pondok Pesantren Al-Islah, Semarang, Jawa Tengah
4. Pondok Pesantren At-Tibyan, Majalengka, Jawa Barat
5. Pondok Pesantren Al-Fadhlu Wal Fadhilah, Kendal, Jawa Tengah

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Osis SMP Pemuda Banjaran
2. Marching Band Syubbanul Yaum Rijalul Ghad
3. Lurah Pondok Pesantren Ath-Thullab Kudus